

**PROBLEMATIKA PENGELOLAAN USAHA
PROGRAM LAPAK BERKAH DI INISIATIF ZAKAT INDONESIA
PERWAKILAN BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

YULI MELA MELOZA
NIM. 1611160021

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2021 M/1442 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh Yuli Mela Meloza NIM.1611160021 dengan judul "Problematika Pengelolaan Usaha Lapak Berkah di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), Perwakilan Bengkulu". Program Studi Manajemen Zakat Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu telah diperiksa dan diperbaiki sesuai saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqosyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 21 Januari 2021 M
08 Jumadil Akhir 1442 H



Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Fatimah Yunus, MA
NIP. 196303192000320003

Yenti Sumarni, M.M
NIP. 197904162007012020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38221

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul “Problematika Pengelolaan Usaha Program Lapak Berkah di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Bengkulu” oleh Yuli Mela Meloza NIM. 1611160021, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Jurusan Manajemen Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :


Hari : Jum'at
 Tanggal : 30 Juli 2021 M/ 15 Jumadil Akhir 1442 H


Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).


Bengkulu, 03 Agustus 2021M
 24 Zulhijah 1442 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Miti Yarmunida, M.Ag
 NIP.197705052007102002

Sekretaris

Yenti Sumarni, MM
 NIP.197904162007012020

Penguji I

Miti Yarmunida, M.Ag
 NIP. 197705052007102002

Penguji II

Yunita Een Fryanti, M.Si
 NIP. 198106122015032003

Mengetahui,
 Dekan




Dr. Asnan, S.Pd
 NIP.197204121998032003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Yuli Mela Meloza
NIM : 1611160021
Juruan/Prodi : Manajemen Zakat Wakaf

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi dengan judul **Problematika Pengelolaan Usaha program Lapak Berkah di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Bengkulu** adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi manapun.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Didalam karya tulis atau skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis ataupun dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hokum yang berlaku.



Bengkulu, 21 januari 2021 M


Yuli Mela Meloza
NIM.1611160011

MOTTO

- ❖ Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan) tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain.
- ❖ Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri (Q.S.Ar Ra'ad : 11).
- ❖ Orang yang berilmu bukan lah orang yang banyak ilmunya, orang yang berilmu adalah orang yang berilmu dan mampu mengamalkannya.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ridho, karunia dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Ayahanda tercinta Farji, yang telah mengajarkan arti sebuah kehidupan, kerja keras, kesungguhan dan arti sebuah kesabaran untuk menghadapi kerasnya dunia tampah kasih sayang dari mu.
- ❖ Ibunda tercinta Losni, yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik serta memberikan kasih sayang walaupun hanya sebentar saja saya rasakan. Akan tetapi itu lebih dari cukup karna saya sadar allah lebih sayang kepadamu
- ❖ Untuk suami tercinta Rio Apriansyah, terimakasih engkau telah mensupor ku kau adalah semangat ku yang dititipkan tuhan untuk ku,terimakasih telah menemani hari-hariku

- ❖ Untuk wak H.Suhandi S.SOS beserta istrinya terimakasih engkau telah mengajarkan betapa pentingnya sebuah pendidikan dan trimasih engkau yang mengantarkan saya sampai kejenjang ini serta mendoakan ku.
- ❖ Untuk mertuaku, terimakasih engkau telah menjadi ayah ibu ku dan selalu memeberikan semangat serta doa-doa untuk ku
- ❖ Untuk keluarga besarku yang telah mendoakan dan mendukungku.
- ❖ Untuk pembimbing skripsi ibu Dr.Fatima Yunus,MA dan Ibu Yenti Sumarni,M.M yang sudah menyempatkan waktu disela-sela kesibukannya membimbing skripsiku dengan sabar.
- ❖ Untuk keluarga besar Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, terutama dosen-dosenku yang selalu memberikan ilmu pengetahuan dan membimbingku.

- ❖ Untuk teman seperjuanganku di Prodi Manajemen Zakat Wakaf Angkatan 2016. Rinda, Nisa, Evita, Lupita, Wira, Bagas, Roy, Dona, Dora, Nadia, Ela, Lingki, Wahyudi, Ayu, Dewi, Dedi, Surapati, Wiwik, Restika, Agus, Suci, Afrizal. Terima kasih telah menjadi teman terbaik semasa duduk di bangku kuliah semoga kesuksesan selalu menyertai kita semua Aamiin.
- ❖ Untuk sahabatku Nadia, Dewi, Suci, Rinda, Evita, Ela terimakasih sudah banyak membantu serta menyemangatiku.
- ❖ Untuk guru-guru dan teman-temanku di SD N.86 seluma, SMPN. 30 Seluma, dan SMKN. 3 Dermayu.
- ❖ Almamater hijau institute agama islam negeri (IAIN) Bengkulu yang memberiku banyak pelajaran sehingga menjadikanku pribadi yang baik dan menemaniku sampai mendapat gelar sarjana.

ABSTRAK

Problematika Pengelolaan Usaha Lapak Berkah Di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Bengkulu.

Oleh : Yuli Mela Meloza

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui problematika pengelolaan usaha lapak berkah di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Bengkulu. Penelitian ini penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa problematika pengelolaan usaha lapak berkah di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) perwakilan Bengkulu yaitu mustahik masih belum konsisten, dikarenakan terdapat dua penjual dalam satu gerobak, berganti jenis usaha ditengah perjalanan, bimbingan atau pendampingan hanya bentuk pengajian, dan dari pihak IZI sendiri modal masih bergantung pada funding donor.

Kata kunci : Problematika, Pengelolaan, Pengelolaan Usaha

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABLE	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian	14
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian Problematika	20
B. Pengelolaan	21
a. Pengertian Pengelolaan	21
b. Tujuan pengelolaan zakat	23
c. Zakat Produktif	25
d. Dasar Hukum Zakat Produktif	26
e. Pendayagunaan Harta Zakat Secara Produktif	26
C. Program Usaha Lapak Berkah	34
a. Pengertian Program Usaha Lapak berkah	34
b. IZI dan Program Lapak Berkah	34
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Profil Lembaga	40
B. Sejarah Berdirinya Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)	41
C. Tujuan	43
D. Visi Dan Misi	43
E. Tagline IZI	44
F. Produk/ Program Dan Oprasional Di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)	44
G. Struktur Organisasi	49
H. Tabel 3.1 Identifikasih Informan.....	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengelolaan Program Lapak Berkah di IZI.....	53
B. Pembahasan tentang Pengelolaan Usaha Program Lapak Berkah di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Bengkulu	62
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran-saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Zakat memiliki hikmah yang dikategorikan dalam dua dimensi: dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah sekaligus sebagai perwujudan dari rasa kepedulian sosial (ibadah sosial), bisa dikatakan seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungannya kepada Allah (*hablunmin Allah*) dan hubungan kepada sesama manusia (*hablun min annas*). Dengan demikian pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah SWT adalah inti dari ibadah zakat.¹

Distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia mencakup dua kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Distribusi konsumtif adalah zakat yang secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat diserahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar. Sedangkan distribusi zakat secara produktif adalah dana zakat yang di distribusikan kepada para mustahiq dengan cara produktif. Zakat tersebut digunakan sebagai modal usaha guna mengembangkan usahanya agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat.²

¹Asnaini dan Zubaedi, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet: 1, 2008), h. 1

²Asnaini, *Zakat Produktif dalam Persepektif Hukum Islam*(Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), h. 134.

Pengembangan zakat dikatakan bersifat produktif dengan cara di jadikannya sebagai modal usaha untuk pemberdayaan dan peningkatan ekonomi penerimanya. Selain itu agar penerimanya/mustahiq dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten.

Dengan dana zakat tersebut mustahiq akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan serta dapat mengembangkan usahanya agar mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung dan bershadaqah.

Zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan yang sistematis. Konsep perencanaan tersebut bertujuan agar mustahiq memiliki penghasilan tetap, meningkatkan serta dapat mengembangkan usahanya. Konsep perencanaan tersebut sangat diperlukan guna menunjang pendayagunaan zakat produktif tersebut.

Islam juga mengajarkan bahwa harta kekayaan itu bukan merupakan tujuan hidup, tetapi sebagai wasilah untuk saling memberi manfaat dan memenuhi kebutuhan. Bagi orang yang berwawasan demikian maka harta kekayaannya akan membawa kebaikan bagi dirinya maupun bagi masyarakat, namun sebaliknya bagi orang yang memandang harta sebagai tujuan hidup dan sebagai sumber kenikmatannya, maka akan berubah menjadi inti syahwat yang berimplikasi merusak dan membuka berbagai kemungkinan penderitaan.³

Sejalan dengan pandangan Islam tersebut, maka zakat merupakan salah satu syarat mutlak dalam membina masyarakat muslim. Zakat mempunyai beberapa arti, secara bahasa yaitu *al-barakatu* " keberkahan", al-

³Muhammad Tholhah Hasan, *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*, (Jakarta: LantaboraPress, Cet : III, 2005), h. 250

namaa pertumbuhan dan perkembangan”, *ath-thaharatu kesucian*“, dan *ash-shalahu,, keberesan*“. Sedangkan secara istilah, menurut beberapa pendapat tokoh berkesimpulan bahwa zakat sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu dengan harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan jiwa dan harta.⁴

Zakat merupakan ibadah dalam bidang harta yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya maupun bagi masyarakat keseluruhan. Islam memiliki konsep zakat yang merupakan kepedulian terhadap kaum yang lemah. Zakat yang dibayarkan seorang muzakki yang diberikan kepada 8 golongan mustahik. Sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya:

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketepatan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana (QS. At-Taubah:60)*⁵

⁴Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 7

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), h.197

Berkaitan dengan pengelolaan zakat, muncul wacana zakat produktif sebagai tanggapan atas zakat yang selama ini dilakukan (konsumtif) kenyatannya belum memberikan perubahan yang signifikan terhadap perekonomian umat, oleh karena itu inovasi zakat produktif dinilai dapat mengatasi masalah utama yakni kemiskinan dari titiknya. Kata produktif sendiri berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil,⁶

Sehingga zakat produktif artinya pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan demikian harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus dan dimasa yang akan datang.⁷

Penghasilan atau kekayaan yang diperoleh oleh setiap individu muslim sebenarnya bukan sepenuhnya miliknya; akan tetapi ada hak orang lain di dalamnya. Karena itu, hak orang lain yang masih bercampur dengan harta yang diperoleh seseorang itulah yang diperintahkan untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Hukum mengeluarkan zakat adalah wajib ‘ain yang sudah memenuhi syarat sebagai muzakki. Ketentuan ini terdapat baik dalam al-Qur’an dalam Surah Az-zariyat/51: 19

⁶Joyce M.Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris -Indonesia, Indonesia-Inggris*, Exford-Erlangga, 1996), h.267

⁷Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* cetakan ke-1 (Bengkulu:Pustaka Pelajar, 2008), h. 645

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٨﴾

Artinya:

*Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*⁸

Selanjutnya dalam Surah At-Taubah/9: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya:

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*⁹

Berdasarkan dalil-dalil di atas jelaslah bahwa zakat merupakan salah satu dari ibadah yang diwajibkan Allah kepada setiap muslim yang mampu atau memiliki harta kekayaan. Allah memerintahkan umat Islam untuk mengeluarkan sebagian hartanya sebagai pemberian zakat kepada orang-orang yang tidak mampu. Agar pemungutan zakat dapat berjalan efektif, maka penguasa (pemerintah) mempunyai wewenang untuk memungut zakat dari orang-orang kaya.

⁸ Al-Qur'an Adz- Dzariyat/ 51: 19

⁹ Al-quran at-Taubah:103

kewajiban mendirikan shalat dengan kewajiban menunaikan zakat. Ini menandakan bahwa zakat merupakan tulang punggung perekonomian umat yang dapat dikembangkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran umat Islam itu sendiri. Orang-orang yang enggan menunaikan zakat akan diancam dengan siksaan yang sangat pedih pada hari Kiamat.

Tujuan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para muzakki dan pengelola zakat. Para muzakki harus sadar betul bahwa tujuan mereka berzakat tidak hanya semata-mata menggugurkan kewajibannya akan tetapi lebih luas yaitu untuk mengentaskan kemiskinan.

Pengelola zakat (amil) juga dituntut harus profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat. Salah satu model pengelolaan zakat yang inovatif adalah pengelolaan zakat secara produktif, dimana dengan metode ini diharapkan akan mempercepat upaya mengentaskan masyarakat dari garis kemiskinan, mereka pada awalnya adalah golongan mustahik kemudian menjadi seorang muzakki.¹⁰

Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori, yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik¹¹.

¹⁰Muinan..*Potensi Zakat (Dari Komsuntif-Karikatif Ke Produktif-Berdayaguna) Perspektif Hukum Islam.*(Yogyakarta: Citra Pustaka.2001) h. 34

¹¹Anshori, Abdul Ghofur.*Hukum dan Pemberdayaan Zakat, Upaya Sinergi Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia,* (Pilar Media, Yokyakarta, 2006). h. 46

Saat ini, meski masih banyak yang mendayagunakan harta hasil zakat secara konsumtif, akan tetapi sudah mulai muncul pendayagunaan hasil zakat secara produktif di daerah-daerah. Kinerja lembaga tersebut telah mengalami kemajuan dan menerapkan metode pemberdayaan mustahiq zakat untuk usaha ternak. Dengan metode tersebut diharapkan agar para mustahik mampu memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta kedepan diharapkan menjadi muzakki dari hasil pengembangan usaha tersebut.

Perkembangan metode pendayagunaan zakat program lapak berkah di inisiatif zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu sudah mulai dirintis mulai tahun 2010 dan berjalan sampai sekarang. Pada awalnya gagasan ini muncul karena panitia mempunyai interpretasi baru tentang zakat yang selama ini dipahami oleh masyarakat pada umumnya yang masih mengelola zakat secara konservatif. Program Lapak Berkah Di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu sebagai badan amil yang berperan penting dalam pengelolaan zakat produktif, terlebih pada program pengentasan kemiskinan mengingat bahwa angka kemiskinan dan rawan kemiskinan di Propinsi Bengkulu masih sangat tinggi. Pada tahun 2010 Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu telah memulai program penyaluran zakat produktif melalui pemberdayaan umat dan pendampingan dengan warga Binaan dalam bentuk keterampilan kerja dan wira usaha, program pelatihan keterampilan kerjadari IZI(Inisiatif Zakat

Indonesia) perwakilan Bengkulu bagi mustahiq ini yaitu untuk memberikan keterampilan berupa menjahit, tata boga, mencukur dan memijat.¹²

Pada dasarnya ini merupakan konsep zakat produktif bergulir, selain untuk membantu mengembangkan perekonomian masyarakat miskin juga sekaligus melatih mereka bisa mengeluarkan zakat. Tetapi yang terjadi di lapangan ada ketidak tepatan yaitu, bantuan usaha lapak berkah tidak sesuai dengan pengelolaan yang telah ditetapkan oleh lembaga inisiatif zakat Indonesia (IZI) diantaranya masih banyak mustahik yang melanggar peraturan seperti bergantinya jenis usaha ditenga perjalanan dan satu gerobak terdapat dua penjual kemudian dari lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) masih terdapat problem juga yaitu untuk program usaha lapak berkah ini masih bergantung pada funding donor dan jumlah peminat lapak berkah sangat banyak. Oleh karna itu program usaha lapak berkah masih menjadi kendala untuk tercapainya program yang di harapkan dan itu juga menjadi kendala utama yang dihadapi oleh Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu sehingga berdampak sistemik terhadap mobilitas organisasi dan pelaksanaan program.¹³

Berdasarkan fenomena yang dijelaskan di atas yakni ketidak sesuaian dalam pengelolaan zakat produktif, maka peneliti tertarik membahas dan mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul: “Problematika Pengelolaan Program Lapak Berkah Di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu”

¹²Sutrisno (observasi kelokasi penelitian April 2019)

¹³Wawancara dengan Sutrisno observasi kelokasi penelitian April 2019

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Problematika Pengelolaan Program Lapak Berkah di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu: Untuk Mengetahui Problematika Pengelolaan Program Lapak Berkah di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sebuah pengetahuan dalam rangka mengembangkan ilmu manajemen zakat terutama mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat dan kalangan akademis khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Bengkulu. Tentang kontribusi dana zakat, infak, sedekah dalam meningkatkan pendidikan dan juga sebagai acuan serta bahan pertimbangan bagi mahasiswa yang akan meneliti selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai landasan teoritis, peneliti akan memaparkan beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian ini agar menjadi dasar yang akurat, diantaranya sebagai berikut:

Adapun skripsi maupun jurnal yang membahas tentang pengelolaan zakat produktif yang menjadi rujukan antara lain:

1. Yoghi citra Pratama dalam jurnal Al-Ahkam yang berjudul: Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional), dalam jurnal hukum ini dapat diketahui sejauh mana peran zakat produktif dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu yang diidentifikasi sebagai mustahik dalam berwirausaha. Zakat yang diperuntukkan bagi mustahik dapat digunakan sebagai modal usaha. Proses pendampingan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi program, menjadi salah satu program badan amil zakat dalam mengelola zakat produktif, sehingga diharapkan akan menciptakan sirkulasi ekonomi, meningkatkan produktivitas usaha masyarakat, meningkatkan pendapatan/hasil secara ekonomi dan berkelanjutan.¹⁴

Persamaan dengan penelitian di atas dengan penelitian peneliti adalah sama-sama fokus penelitian tentang zakat dan perbedaannya fokus penelitian di atas lebih kepada peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan sedangkan penelitian peneliti pada problem mustahik dalam pengelolaan program lapak berkah.

2. Muhammad Yusuf dalam skripsinya yang berjudul: Studi Analisis Terhadap Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah,

¹⁴Yoghi citra Pratama, *Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional)*, Volume 1, Nomor 1, 2015, h. 93

skripsinya membahas tentang praktek pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagai pinjaman modal usaha di LAZISMA Jawa Tengah sesuai dengan syariat Islam, karena dalam kaitannya dengan masalah (manfaat) sebagai modal usaha, sehingga dari usaha tersebut mendapatkan hasil (uang) sehingga mengangkat mereka dari kemiskinan atau paling tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sendiri.¹⁵

Persamaan dengan penelitian di atas dengan penelitian peneliti adalah sama-sama fokus penelitian tentang zakat dan perbedaannya fokus penelitian di atas lebih kepada praktek pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagai pinjaman modal usaha sedangkan penelitian peneliti pada problem mustahik dalam pengelolaan program lapak berkah.

3. Muhammad Zudi Syarif dalam skripsinya yang berjudul: Studi Analisis Efektifitas Pemberian Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Di Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Magelang, skripsinya membahas tentang ide dasar pendayagunaan zakat sebagai modal usaha adalah pemberdayaan mustahik dengan memberi "kail" bukan memberi "ikan". BAZDA dalam memberikan zakat sebagai modal usaha ternyata belum tercapai tingkat efektifitas yang diharapkan. Penyebab belum tercapainya tingkat efektifitas dikarenakan beberapa faktor: pertama yaitu karena

¹⁵Muhamad Yusuf, *Studi Analisis Terhadap Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2009

kurangnya monitoring dan pembinaan dari BAZDA sendiri terhadap para mustahik. Kedua adanya penyalahgunaan dana zakat oleh para mustahik.¹⁶

Persamaan dengan penelitian di atas dengan penelitian peneliti adalah sama-sama fokus penelitian tentang zakat dan perbedaannya fokus penelitian di atas tidak jauh berbeda akan tetapi fokus penelitian lebih kepada analisis efektifitas pemberian zakat produktif sebagai modal usaha sedangkan penelitian peneliti pada problem mustahik dalam pengelolaan program lapak berkah.

4. Lillis Sondari dalam skripsinya yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Dana Zakat Infaq Dan Shadaqah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes, skripsinya membahas bahwa sistem pengelolaan ZIS pada BAZ Kabupaten Brebes menggunakan sistem konsumtif dan produktif, sistem produktif yang dilakukan dilakukan BAZ dilakukan dengan mengembangkan dana melalui investasi dalam berbagai bidang untuk pemberdayaan mustahik sesuai dengan syariat Islam dan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.¹⁷

Persamaan dengan penelitian di atas dengan penelitian peneliti adalah sama-sama fokus penelitian tentang zakat dan perbedaannya fokus penelitian tinjauan hukum Islam terhadap investasi dana zakat infaq dan

¹⁶Muhamad Zudi Syarif, *Studi Analisis Efektifitas Pemberian Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Di Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Magelang*, Digital Library IAIN Walisongo Semarang, 2008, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, <http://Librarywalisongo.ac.id>

¹⁷Lillis Sondari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Brebes*, Digital Library IAIN Walisongo Semarang, 2012, <http://Librarywalisongo.ac.id>

shadaqah sedangkan penelitian peneliti pada problem mustahik dalam pengelolaan program lapak berkah.

5. Durroh Intihaiyah dalam skripsinya yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif (Studi Kasus di Rumah Zakat Indonesia Cabang Semarang), skripsinya membahas tentang praktek pendistribusian zakat secara produktif serta bagaimana inovasi pendistribusian tersebut ditinjau dari hukum Islam.¹⁸

Persamaan dengan penelitian di atas dengan penelitian peneliti adalah sama-sama fokus penelitian tentang zakat dan perbedaannya fokus penelitian di atas tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan zakat produktif sedangkan penelitian peneliti pada problem mustahik dalam pengelolaan program lapak berkah.

6. Aulia Candra Sari: Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Kudus: Problematika Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS Jepara. 638_Jurnal Bimas Islam Vol.11. No.IV 2018 Tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis problematika dan kendala pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Jepara. Jenis kajian adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dengan wawancara, observasi dan dokumentasi dan dianalisis dengan model Milnes and Huberman. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif pada tahun 2014, 2015 dan 2016 adalah 0,074%, 1,1%, dan 0,015%. Bentuk problematika pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Jepara berbeda-

¹⁸Durroh Intihaiyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif (Studi Kasus di Rumah Zakat Indonesia Cabang Semarang)*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2007

beda sesuai dengan bentuk penyaluran zakat produktif, namun problem data mustahiq merupakan problematika utama. Adapun kendala dalam pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Jepara meliputi: Fungsi manajemen pendayagunaan zakat produktif belum dijalankan secara optimal, jumlah amil di BAZNAS Jepara belum sesuai dengan UU Zakat dan mental mustahiq yang belum siap menjadi produktif. Saran bagi BAZNAS Jepara, agar meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan menjalankan fungsi manajemen pendayagunaan zakat produktif secara optimal. Sedangkan saran bagi mustahiq adalah agar berkonsultasi dengan BAZNAS Jepara maupun Dinas Sosial Jepara.¹⁹

Persamaan dengan penelitian di atas dengan penelitian peneliti adalah sama-sama fokus penelitian tentang zakat dan perbedaannya tidak jauh berbeda dengan penelitian peneliti yakni fokus penelitian di atas menganalisis problematika dan kendala pendayagunaan zakat produktif sedangkan penelitian peneliti pada problem mustahik dalam pengelolaan program lapak berkah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah dengan penelitian lapangan di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) perwakilan Bengkulu. penelitian ini merupakan penelitian berdasarkan studi kasus dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*) data-data pengelolaan lapak berkah yang di dapat

¹⁹Jurnal Internasional 638 Jurnal bimas Islam Vol.11. No.IV 2018 Aulia Candra Sari: Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Kudus: Problematika Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS Jepara

melalui wawancara catatan lapangan atau foto-foto dan dokumentasi lembaga.²⁰

Pendekatan ini menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif deskriptif, yakni sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para tokoh dan perilaku yang diamati²¹.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu penelitian

Penelitian ini berlangsung selama satu bulan dimulai dari 21 April 2021 sampai 21 Juni 2021

b. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di kantor Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) perwakilan Bengkulu, yang beralamat di Jl,Flamboyan Raya No.16 Kebun Kenanga,Ratu Agung,Kota Bengkulu.

3. Subjek Informan Penelitian

Adapun yang menjadi subjek data dalam penelitian yaitu :

- a. Kepala bidang pendayagunaan Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu
- b. Pegawai atau staf yang ada di kantor Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu.
- c. Mustahik yang menerima bantuan usaha program lapak berkah

104 ²⁰Sukandarrumidi, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Pers, 2009), h.

²¹Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta, 2005), h. 24

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian yaitu wawancara langsung pada pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Bengkulu dan mustahiq penerima bantuan usaha lapak berkah oleh peneliti untuk tujuan yang khusus, data ini diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan observasi, yaitu mengenai pengelolaan usaha program lapak berkah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui dokumentasi sebagai pendukung pembahasan penelitian dan yang menjadi bahan penunjang serta melengkapi dalam melakukan suatu analisis terkait dengan penelitian terhadap pengelolaan zakat produktif Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

b. Observasi adalah pengamatan langsung, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap gejala-gejala dan subyek yang diteliti.

b. Interview (wawancara),

wawancara terstruktur, dapat dijadikan sarana utama, sarana pelengkap dan sarana penguji. Sebagai sarana utama apabila metode wawancara digunakan sebagai satu-satunya alat pengumpul data.²²

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data langsung dari obyek penelitian yaitu wawancara langsung dengan Bapak Wildan selaku di bidang pendayagunaan di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu, Bapak Sutrisno sebagai penanggung jawab warga binaan dan Bapak-bapak, Ibu-ibu berjumlah 20 orang sebagai mustahik yang menerima bantuan usaha lapak berkah.

c. Dokumentasi.

yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan berbagai kegiatan, dalam hal ini peneliti menggunakan data-data yang berhubungan dengan profil, struktur pengurus, visi misi tujuan, program kerja dan berkas acara penerimaan dana zakat ke mustahik dari Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu

5. Teknis Analisis Data

Teknis analisis data pada penelitian ini adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi tentang program usaha lapak berkah dari lokasi penelitian serta mencari bahan pustaka/buku rujukan yang terkait dengan judul sekripsinyang sedang di buat ini

²² Winarto Surakhmad, *Pengantar Peneliti Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1980), Cet ke-7, h.162

a. Reduksi data (*data reduction*),

yaitu proses pemilahan, pemusatan perhatian atau proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan terhadap data yang dirasa masih kurang yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan saat berlangsungnya penelitian terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat produktif Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu.

b. Penyajian data,

yaitu menyajikan sekumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan, yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. penyajian data dilakukan untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan,

yaitu proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah dipahami. Kesimpulan diambil dengan menggunakan cara berpikir deduksi, yaitu menyampaikan data yang bersifat umum dalam hal ini

tentang zakat secara umum kemudian menguraikannya menjadi pengelolaan zakat produktif.²³

²³Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (akarta: Bumi Aksara, 2003), h.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Problematika

Istilah problema/problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu "problematik" yang artinya persoalan atau masalah sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, problematika berarti hal yang belum dapat dipercaya yang menimbulkan permasalahan²⁴.

Adapun masalah itu sendiri, adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal.²⁵

Syukir mengemukakan problematika adalah suatu kesenjangan yang mana antara harapan dengan kenyataan yang diharapkan dapat menyelesaikan atau dapat diperlukan.²⁶ Menurut penulis problematika adalah berbagai persoalan-persoalan sulit yang dihadapi dalam proses pemberdayaan program lapak berkah baik yang datang dari faktor internal atau eksternal seperti yang dijelaskan pendapat syukir bahwa harapan tidak sesuai dengan kenyataan dimana harapan dari Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) yaitu terwujudnya harapan *mustahik* untuk menjadi *muzkki*. Namun hal itu belum tercapaian dikarenakan masih banyak problema-problema yang dihadapi

²⁴ Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (jakarta : Bulan Bintang, 2002) , h. 276

²⁵ Muh Rosihuddin, "Pengertian Problematika Pembelajaran", dalam <http://Banjirembun.blogspot.com/2012/11/Pengertian-Problematika-Pembelajaran.html> (27 November 2019)

²⁶ Syukir, *Dasar-dasar Strategi Dakwa Islam*, (Surabaya : AL-IKHLAS, 1983) , h. 65

salah satunya belum bisa lepas dari ketergantungan dari funding donor, yang kedua masih kurangnya bimbingan atau pendampingan yang dilakukan pihak Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Bengkulu Kepada Pihak *mustahik* sehingga *mustahik* masih banyak melanggar peraturan yang diterapkan oleh pihak IZI Perwakilan Bengkulu.

Problematika yang dianggap biasa sejatinya problematika yang menjadi kelemahan persatuan umat Islam itu sendiri bisa mengalahkan akar tonggak Islam yakni aqidah karena ketika aqidah telah mampu dilumpuhkan maka yang terjadi semakin mudahnya para orientalis untuk menyerang Islam dan memutarbalikkan fakta kebenaran ajaran Islam karena kelemahan persatuan umat Islam itu sendiri. Akan tetapi jangan pernah lupa akan janji Allah yang senantiasa menyempurnakan cahaya agama yang diturunkan-Nya sekalipun orang-orang Islam selalu mengusik ketenangan Islam, dan Islam adalah agama yang akan tetap jaya samapi akhir zaman, oleh karena itu jangan pernah putus dari pertolongan Allah di setiap kesusahan kita, terlebih masalah akidah umat Islam.

B. Pengelolaan

a. Pengertian pengelolaan

Dalam kamus bahasa Indonesia, pengelolaan berasal dari kata “kelola” yaitu mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus.²⁷ Dan didefinisikan juga pengelolaan adalah langkah-langkah yang dilakukan dengan cara apapun yang mungkin guna untuk membuat

²⁷ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.632

data yang dapat dipergunakan bagi maksud tertentu. Dan pengelolaan mempunyai arti :

- a. Proses, cara, pembuatan mengelola
- b. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.
- c. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.
- d. Proses yang membalikkan pada semua hal yang terlihat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Oleh karna itu untuk mencapai pengelolaan program usaha lapak berkah yang efektif, tidak akan tercipta tanpa adanya pengelolaan atau manajemen yang baik. suatu pengelolaan yang baik dapat dilaksanakan dengan mengatur dan mengarahkan berbagai pengelolaan yang sudah dirumuskan.

Menurut Suharsimi Arikuntan, pengelolaan adalah subtanifia darai mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusutan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. dijelaskan kemudian pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.²⁸

²⁸ Suharsimi Arikuntan, *pengelolaan kelas dan siswa*, (jakarta : cv, Rajawali, 1988) h. 8

Marry parker follet (1997) mendefenisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan.dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut,terdapat tiga faktor yang terlibat

- Adanya sumberdaya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor lainnya.
- Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.

b. Tujuan pengelolaan zakat

Pasal 3 undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa²⁹ :

1. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

Berdasarkan pasal diatas ada 2 (dua). Tujuan dari pengelolaan zakat.

Pertama, meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan. Yang dimaksud efektifitas dan efesiensi adalah pendayagunaan suberdaya untuk mencapai taraf hasil yang ditetapkan, hubungan antara

²⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan nzakat,Pasal 3

pendayagunaan sumber daya dengan pencapaian taraf hasil harus diperantarai oleh dukungan prangkat yang memadai, yaitu :

- a. Tersedianya teknologi pelaksanaan pekerjaan
- b. Tersedianya struktur kelembagaan
- c. Tersedianya sumber daya yang mampu
- d. Terdapat dukungan dalam pengelolaan dari pemerintah dan masyarakat
- e. Kepemimpinan yang mampu mengarahkan seluruh mekanisme pengelolaan zakat

Kedua, kemanfaatan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan mendapat perhatian dalam agensi islam. Hal tersebut disebabkan oleh dampak ikatan yang muncul akibat kemiskinan. Kemiskinan dapat memunculkan multi dimensi keburukan. Kemiskinan mengakibatkan kekafiran, meningkatkan angka kriminalitas, menyebabkan keretakan rumah tangga, menyebabkan generasi yang lemah secara fisik, karena tidak mendapatkan asupan gizi yang layak, dan lemah secara pendidikan. karna ketiadaan biaya. Kemiskinan menciptakan manusia yang kurang berkualitas, karna kemiskinan menyebabkan orang tidak bisa menjalankan ibadah dengan sempurna, karna dalam beribadah ada syarat materi yang harus dipenuhi, seperti dalam ibada haji.

c. Zakat produktif

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha tau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang *mustahiq* akan bisa menjadi *muzakki* jika dapat menggunakan harta zakat itu untuk usahanya³⁰

Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik *mustahiq* sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan *mustahiq* sampai pada dataran pengembangan usaha. Program-program yang bersifat konsumtif hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek. Sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan. makna pemberdayaan dalam arti yang luas adalah memandirikan mitra

³⁰ Dididn hafidhuddin, zakat dalam perekonomian modern. I. (gema insani press. jakarta. 2000), h. 37

sehingga mitra dalam hal ini *mustahiq* tidak selamanya tergantung pada amal.³¹

Tujuan zakat tidak hanya menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi ia mempunyai tujuan secara permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu zakat merupakan tindakan bantu diri sosial yang dipakai dengan dukungan agama sepenuhnya untuk mendukung simiskin dan kurang beruntung sehingga terhapus kesulitan dan kemiskinan.³²

d. Dasar hukum zakat produktif

Yang dimaksud zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif. Al-qur'an, hadist, dan 'ijma ulama tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pendistribusian zakat baik itu dilakukan secara konsumtif maupun produktif. Dengan demikian tidak ada dalil naqli yang secara shahih yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat kepada *mustahiq*.

e. Pendayagunaan Harta Zakat Secara Produktif

1. Pengertian pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata "Guna" yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia:

a. Pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat

³¹ Budiman Arif, Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada program pemberdayaan masyarakat diwilaya sukabumi, jurnal ekonomi dan perbankan syari'ah vol.1,2014,h.80

³² M.Umar Capra, *Islam and the economic callege*, (jakarta:gema insani press,2000),h.274

b. Pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik.³³

Ada dua bentuk pendayaan dana zakat :

1. Bentuk sesat, dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahiq tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Hal ini dikarenakan mustahiq yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua sudah jompo, orang cacat. Sifat bantuan sesaat ini idealnya adalah hibah.
2. Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi katagori mustahik menjadi katagori muzakki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Untuk itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah dicanangkan.

³³<http://md-uin.blogspot.com>, *pengertian pendayagunaan zakat* selasa 22 Maret 2018.

Menurut widodo yang dikutip dari buku Lili Bariadi dan kawan-kawan bahwa sifat dan bantuan pemberdayaan terdiri dari 3 yaitu:

1. Hibah, zakat pada asalnya harus diberikan berupa hibah artinya tidak ada ikatan antara pengelola dengan mustahik setelah penyerahan zakat.
2. Dana bergulir, zakat dapat diberikan berupa dana bergulir oleh pengelola kepada mustahik dengan catatan harus qardhul hasan, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh mustahik kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian sama dengan jumlah pinjaman.
3. Pembiayaan, penyaluran zakat oleh pengelola kepada mustahik tidak boleh dilakukan berupa pembiayaan, artinya tidak boleh ada ikatan seperti shahibul maal dengan modharib dalam penyaluran zakat. Disinilah letak masalah pendayagunaan zakat. Pendayagunaan zakat atau pemanfaatan zakat menurut M. Daud Ali dikategorikan sebagai berikut:

- a. Pendayagunaan zakat yang konsumtif tradisional sifatnya

Dalam kategori ini zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah yang di berikan kepada pakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam.

- b. Pendayagunaan zakat konsumtif kreatif

Yang dimaksud dengan zakat konsumtif kreatif adalah dana zakat yang di wujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa, dan lain-lain.

c. Pendayagunaan zakat tradisional

yang dimaksud dalam katagori ketiga zakat ini adalah dana zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang peroduktif, misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan suatu lapangan kerja baru bagi fakir miskin.

d. Pendayagunaan zakat produktif kreatif

Dalam bentuk pendayagunaan ini, pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menamba modal seorang pedang atau pengusaha kecil.

Pendayagunaan zakat dalam katagori ketiga dan keempat ini perlu dikembangkan karena pendayagunaan zakat yang demikian mendekati hakikat zakat, baik yang terkandung dalam fungsinyasebagai ibadah maupun dalam kedudukanya sebagai dana masyarakat.

Di masa-masa yang lalu, biasanya orang Islam memberikan masyarakatnya kepada mustahik. Hal ini dapat dilihat pada

pengeluaran zakat fitrah. Namun demikian pada akhir-akhir ini kebiasaan tersebut sudah mulai berubah. Sekarang di kota-kota besar seperti Jakarta, misalnya pengumpulan zakat fitrah telah dilakukan oleh panitia, lembaga atau organisasi Islam, yang kemudian di salurkan kepada yang berhak. Panitia lembaga atau organisasi pengumpulan zakat itu terdapat juga di perusahaan, kantor baik kantor pemerintahan maupun kantor swasta

Pemanfaatan zakat harta sangat tergantung pada pengelolaannya. Apabila pengelolaannya baik, pemanfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat. Pemanfaatan zakat ini, bisanya berbeda dari satu daerah ke daerah lain

Berikut 8 asnaf yang berhak menerima zakat :

1. Orang Fakir (*Fuqara`*)

Pengertian orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Mungkin saja apa yang dihasilkan darinya untuk makan saja kurang. Secara sederhana di Indonesia khususnya Jawa Tengah, yang termasuk orang-orang fakir menurut penulis adalah orang-orang yang berpenghasilan kurang dari Rp. 10.000,-.

2. Orang Miskin (*Masakin*)

Pengertian yang biasa dipahami dari orang miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan halal tetapi hasilnya tidak dapat

mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri dan orang yang ditanggungnya³⁴. Menurut penulis orang miskin saat ini adalah orang-orang yang berpenghasilan di atas Rp. 10.000,- dan dibawah Rp. 20.000,-.

3. Panitia Zakat (Amil)

Panitia zakat adalah orang yang bertugas untuk memungut harta zakat dan membagikannya kepada mustahik zakat.

4. Mu'allaf

Muallaf yang perlu ditundukkan hatinya yang dapat dikatakan kelompok ini adalah orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam. Mereka diberi bagian dari zakat dengan maksud keyakinan untuk memeluk Islam dapat menjadi lebih kuat.

5. Para Budak

Budak yang dimaksud para ulama adalah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas mereka. Tetapi di zaman sekarang para budak sudah tidak ada.

6. Orang yang memiliki hutang

Yang dimaksud dari kelompok ini adalah orang yang memiliki hutang bukan untuk dirinya sendiri melainkan orang yang memiliki hutang untuk kepentingan orang banyak.

³⁴MaHFud, MA Sahal. *Dialog dengan Kiai sahal MaHFud Solusi Problematika Umat*. (Surabaya: LTN NU Jatim bekerjasama dengan Penerbit Ampel Suci Surabaya 2003), h. 145

7. Sabilillah

Jumhur ulama'berpendapat, maksud sabilillah adalah orang-orang yang kelompok ini adalah orang yang berangkat perang di jalan Allah dan tidakm endapat gaji dari pemerintah atau komando militernya. Makna sabilillah mempunyai cakupan yang luas, pemaknaan tersebut tergantung pada sosio kondisi dan kebutuhan waktu. Dapat dimasukkan ke dalam golongan ini seperti orang sholeh, pengajar keagamaan, dana pendidikan, dana pengobatan, dan lain-lain.

8. Ibnu sabil

Yang dimaksud adalah orang yang melakukan perjalanan untuk melaksanakan sesuatu dengan maksud baik dan diperkirakan tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dibantu. Dalam konteks sekarang makna ibnu sabil bisa sangat artinya, termasuk di dalamnya adalah anak-anak yang putus sekolah dan anak-anak yang tidak punya biaya untuk mengenyam pendidikan yang layak.

Di samping penjelasan delapan asnaf tersebut di atas, ada beberapa ketentuan khusus sebagai berikut:

1. Pengaturan bagi fakir miskin

Bila hasil pengumpulan zakat cukup banyak, seharusnya pembagian untuk para fakir miskin (yang biasa berdagang) diberi

modal berdagang yang besarnya diperkirakan keuntungannya cukup guna biaya hidup, agar sekali diberi untuk selamanya.

2. Zakat kepada sanak kerabat

Memberikan zakat kepada sanak kerabat demikian baiknya, karena selain memberi, akan berarti juga merapatkan persaudaraan (silaturahmi). Adapun yang dimaksud sanak kerabat itu misalnya saudara laki-laki atau perempuan, paman, bibi, dan lain-lain, asal mereka termasuk mustahiq.

3. Zakat kepada pencari ilmu

Pemberian zakat kepada para pelajar dan mahasiswa itu boleh, terutama jika yang dipelajari itu ilmu-ilmu yang diperlukan oleh agama, dan mereka karena belajar itu tidak berkesempatan mencari nafkah.

4. Zakat kepada suami yang fakir

Seorang istri yang memiliki kekayaan berupa barang yang wajib dizakati dan barang itu telah cukup senisab, maka ia boleh memberikan zakatnya kepada suaminya asal suami itu termasuk golongan mustahiq dan zakat yang diterimanya tidak akan dijadikan nafkah kepada isterinya.

5. Zakat kepada orang soleh

Diutamakan zakat diberikan kepada ahli ilmu dan orang yang baik adab kesopanannya. Orang yang bila diberi zakat akan

dipergunakan untuk maksiat, maka orang semacam itu jangan diberi zakat³⁵

C. Program usaha Lapak berkah

a. Pengertian program usaha lapak berkah

Program usaha lapak berkah adalah bantuan usaha yang diberikan kepada pelaku usaha ekonomi produktif yang berupa modal usaha,serta pemberian sarana dan modal usaha kepada masyarakat miskin guna menciptakan peluang usaha,serta menghadirkan solusi dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup melalui usaha jual beli.³⁶

b. IZI dan Program Lapak Berkah

Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dilahirkan oleh sebuah lembaga sosial yang sebelumnya telah dikenal cukup luas dan memiliki reputasi yang baik selama lebih dari 16 tahun dalam memelopori era baru gerakan filantropi Islam modern di Indonesia yaitu Yayasan Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU). Dengan berbagai konsideran dan kajian mendalam, IZI dipisahkan (*spin-off*) dari organisasi induknya yang semula hanya berbentuk unit pengelola zakat setingkat departemen menjadi sebuah entitas

baru yang mandiri berbentuk yayasan tepat pada Hari Pahlawan, 10 November 2014.

³⁵Departemen Agama. *Pedoman Zakat 9 Seri*.(Jakarta:Bagian Proyek Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2002), h 126-129

³⁶Sustrisno,wawancara 15 September 2019

Alasan paling penting mengapa IZI dilahirkan adalah adanya tekad yang kuat untuk membangun lembaga pengelola zakat yang otentik. Dengan fokus dalam pengelolaan zakat serta donasi keagamaan lainnya diharapkan IZI dapat lebih sungguh-sungguh mendorong potensi besar zakat menjadi kekuatan real dan pilar kokoh penopang kemuliaan dan kesejahteraan ummat.

melalui *positioning* lembaga yang jelas, pelayanan yang prima, efektifitas program yang tinggi, proses bisnis yang efisien dan modern, serta 100% *shariah compliance* sesuai asar *ashnaf* dan *maqashid* (tujuan) syariah.

Tekad tersebut menemukan momentumnya dengan terbitnya regulasi baru pengelolaan zakat di tanah air melalui Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 23 tahun 2011. Dengan merujuk kepada undang-undang tersebut dan peraturan pemerintah turunannya, Yayasan IZI kemudian menempuh proses yang harus dilalui dan melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan untuk memperoleh izin operasional sebagai lembaga amil zakat. *Alhamdulillah*, setelah melalui proses yang panjang dan berliku, kira-kira 13 bulan setelah kelahirannya sebagai yayasan, pada tanggal 30 Desember 2015, IZI secara resmi memperoleh izin operasional sebagai Lembaga Amil Zakat skala nasional melalui surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia no. 423 tahun 2015. Tanggal tersebut menjadi momentum penting lainnya yang menandakan

lahirnya Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) IZI, sebagai penerus visi dan misi pengelolaan zakat yang telah dirintis oleh PKPU sebelumnya selama lebih dari 2 windu.

Core value IZI dalam berkhidmat bagi ummat sesuai kemiripan pelafalan namanya adalah ‘mudah’ (*easy*). Tagline yang diusungnya adalah ‘memudahkan, dimudahkan’. Berawal dari keyakinan bahwa jika seseorang memudahkan urusan sesama, maka Allah SWT akan memudahkan urusannya, Insha Allah. Oleh karenanya IZI bertekad untuk mengedukasi masyarakat sehingga meyakini bahwa mengeluarkan zakat itu mudah, membangun infrastruktur pelayanan agar zakat dapat ditunaikan juga dengan mudah, merancang program-program yang efektif yang dapat menghantarkan kehidupan para mustahik agar menjadi jauh lebih mudah. Inilah parameter utama dalam mengukur kinerja pengabdian IZI bagi masyarakat.

Program Lapak Berkah adalah wujud keseriusan IZI untuk mencapai hadirnya pelaku usaha kecil menengah melalui program bantuan modal usaha,³⁷ Lapak Berkah ini berharap dengan bantuan modal usaha dapat memberikan manfaat dari bantuan dalam jangka panjang.

Program lapak berkah ini terdapat dua bentuk bantuan antara lain :

³⁷Wildhan Pratama selaku kabid Pendayagunaan IZI perwakilan provinsi Bengkulu di sela-sela peluncuran Lapak Berkah (Juli 2019)

1. bantuan gerobak usaha, yang mana gerobak ini bermanfaat untuk melaksanakan jual beli keliling atau tetap yang menggunakan gerobak
2. bantuan modal usaha, bantuan modal usaha adalah pokok utama dalam menjalankan bisnis atau usaha, modal adalah faktor utama dalam melakukan usahanya, karna modal adalah salah satu unsur dimana perusahaan dapat menjalankan usahanya dan mendapatkan keuntungan. Pengertian modal yaitu, adalah hak atau bagian yang dimiliki oleh pihak perusahaan yang ditujukan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan. Atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya.³⁸

Modal dalam pengertian ini dapat diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis. Banyak kalangan yang memnadang bahwa modal uang bukanlah segala-galanya dalam sebuah bisnis. Namun perlu dipahami bahwa uang dalam sebuah usaha sangat diperlukan. Yang menjadi persoalan disini bukanlah penting tidaknya modal, karena keberadaanya memang sangat diperlukan, akan tetapi bagaimana mengelola modal secara optimal sehingga bisnis yang dijalankan dapat berjalan lancar.

³⁸ Munawir, *analisis laporan keuangan*, (yogyakarta :Liberty Yogyakarta, 2014), h.19

Menurut Endang purwanti indikator modal usaha adalah sebagai berikut :

a. modal sebagai syarat modal usaha

modal usaha mutlak diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap usaha atau perusahaan membutuhkan dana atau biaya untuk dapat beroperasi³⁹. Artinya bahwa tanpa modal usaha, setiap usaha akan mengalami kesulitan dalam melakukan proses usahanya, baik memproduksi barang-barang maupun melakukan transaksi jual beli barang. Oleh karna itu diperlukan sejumlah dana sebagai dasar ukuran finansial atas usaha yang dijalankan.

b. Manfaat modal tambhan

Bantuan modal yang diterima mustahik dimanfaatkan untuk menjalankan usaha sehingga volume atau omset penjualan dan keuntungan yang diperoleh bisa meningkat.

c. Besar modal

Modal adalah faktor usaha yang harus tersedia sebelum melakukan kegiatan. Besar kecilnya modal akan mempengaruhi perkembangan usaha dalam mencapai pendapatan. Besar kecilnya modal yang dibutuhkan tergantung dengan besar kecilnya usaha yang didirikan.

³⁹ Endang Purwati, *Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Modal Usaha, Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan UMKM Di Desa Dayaan Dan Kalilondo Saltiga, Among Makarti*, Vol.5 No.09 (Juli, 2012)

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa modal kerja adalah faktor penting dari perusahaan, setiap perusahaan harus mempunyai modal kerja yang cukup untuk kelangsungan kegiatan operasi perusahaan yang digunakan untuk membeli bahan baku, membayar upah kariawan, membayar hutang dan membayar yang lainnya.

Manfaat Lapak Berkah, yang mengembangkan makan khas Bengkulu, yaitu Pendap. Usaha olah makanan ini menjadi pilihan Evendy untuk ditekuninya mencari nafkah selama 3 tahun. Pendap adalah olah makanan khas yang terbuat dari daun talas dengan isi ikan, kelapa dan rempah-rempah.

Selain Evendy, ada juga Herman yang memilih berjualan minuman ringan dan bakso di Taman Berkas, Bengkulu. Lokasi usaha yang strategis menjadi semangat tersendiri bagi Herman untuk mengembangkan usahanya tersebut. Taman Berkas terletak di pinggir pantai sehingga menjadi pusat wisata warga sekitar ketika hari libur.

Evendy, Herman dan rekan yang lainnya merasa terbantu dengan adanya bantuan modal usaha dari program Lapak Berkah IZI, dan sangat terbantu dengan program bantuan ini.

BAB III
INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI)
PERWAKILAN BENGKULU

A. Profil lembaga

Lembaga amil zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk Masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Salah satu LAZNAS yang sudah bertaraf nasional dan mendapat izin dari kementerian adalah IZI. IZI memiliki beberapa kantor perwakilan di Indonesia khususnya di setiap Provinsi. Kantor IZI perwakilan Bengkulu adalah di Jl.Flamboyan Raya No.16, Kebun Kenanga, Ratu Agung, Kota Bengkulu, 38222. IZI Perwakilan Bengkulu sendiri berdiri pada akhir tahun 2014 tepatnya (10 November 2014). IZI memiliki Tagline “*memudahkan di mudahkan*” logo IZI terdiri dari *logogram* dan *logotype*. Ketika tampil utuh maka kedua elemen harus muncul. saat menjadi ikon *logogram* bisa berdiri sendiri (tampa *logotype*). Filosofi logo IZI, balon kata merupakan simbolisasi dari “*pesan*” yang disampaikan. Tak sekedar pesan namun sebuah doa. *Mulutmu adalah harimaumu*.ucapanmu adalah doamu. Bila IZI memiliki arti mudah, dan dalam doa kita memohon kemudahan dalam perilaku kita senantiasa memudahkan maka insyaf Allah kita akan dimudahkan.

Maka logo dari IZI warna primer hijau berarti mudah, segar, semangat dan dinamis dalam berkarya. hijau juga warna yang mewakili karakter serta khas dan kental akan nuansa islami. Bahkan disebutkan dalam beberapa ayat di Al-qur'an bahwa hijau adalah warna pakaian para penghuni surga. warna abu-abu adalah warna yang elegan dan memiliki good balancing zakat, infaq, dan shadaqah, maka dibentuklah suatu lembaga yang khusus mengelola dana zakat, infaq dan shadaqah. maka dibentuklah IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) yang khusus mengelolah dana tersebut.

B. Sejarah berdirinya Inisiatif Zakata Indonesia (IZI)

Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dilahirkan oleh sebuah lembaga sosial yang sebelumnya telah dikenal cukup luas dan memiliki reputasi yang baik selama lebih dari 16 tahun dalam memelopori era baru gerakan filantropi islam modern di indonesia yaitu yayasan pos keadilan peduli umat (PKPU). Dengan berbagai konsideran dan kajian mendalam, IZI dipisahkan (*spin-off*) dari organisasi induknya yang semula hanya berbentuk unit pengelola data setingkat departemen menjadi sebuah entitas baru yang mandiri berbentuk yayasan tepat pada hari pahlawan 10 november 2014.

Alasan paling penting mengapa IZI dilahirkan adalah adanya tekad yang kuat untuk membangun lembaga pengelola zakat yang otentik. dengan fokus dalam pengelolaan zakat serta donasi keagamaan lainnya diharapkan IZI dapat lebih sungguh-sungguh mendorong potensi besar zakat menjadi kekuatan real dan pilar kokoh penopang kemuliaan dan kesejahteraan umat melalui *positioning* lembaga yang jelas, pelayanan yang prima, efektifitas program

yang tinggi, proses bisnis yang efisien dan modern, serta 100% *sharia compliance* sesuai sasaran *ashnaf* dan *maqoshid*(tujuan) syariah.

Tekad tersebut menemukan momentumnya dengan terbitnya regulasi baru pengelolaan zakat di tanah air melalui Undang-Undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011. Dengan merujuk kepada undang-undang tersebut dan peraturan pemerintah turunya, yayasan IZI kemudian menempuh proses yang harus dilalui dan melengkapi seluru persyaratan yang telah ditetapkan untuk memperoleh izinoprasional sebagai lembaga amil zakat.*alhamdulillah*, setelah melalui proses yang panjang dan berliku kira-kira 13 bulan kelahiran sebagai yayasan, pada tanggal 30 desember 2015, IZI secara resmi memperoleh izin oprasional sebagai lembaga amil zakat skala nasional melalui surat keputusan Mentri Agama Republik Indonesia No.423 Tahun 2015. Tanggal tersebut menjadi momentum penting lainnya yang menandakan lahirnya lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) IZI, sebagai penerus visi dan misi pengelolaan zakat yang telah dirintis oleh PKPU sebelumnya selama lebih dari 2 windu.

Core volue IZI dalam berkhitmad bagi umat sesuai kemiripan pelafalan namanya adalah ‘mudah’ (easy) tagline yang di usungnya adalah ‘memudahkan, dimudahkan. Berawal dari keyakinan bahwa jika seseorang memudahkan urusan sesama,maka allah SWT akan memudahkan urusannya, insyak allah. Oleh karena IZI bertekad untuk mengedukasi masyarakat sehingga meyakini bahwa mengeluarkan zakat itu mudah, membangun infrastruktur pelayanan agar zakat dapat ditunaikan juga dengan

mudah, merancang program-program yang efektif yang dapat menghantarkan kehidupan para mustahiq agar menjadi jauh lebih mudah, inilah parameter utama dalam mengukur kinerja pengabdian IZI bagi masyarakat.

C. Tujuan

IZI ini dibentuk dengan tujuan memudahkan diri untuk berzakat membawa kemudahan hidup. IZI hadir untuk memberikan kemudahan untuk anda berzakat .dengan berbagai fasilitas untuk kemudahan anda dalam berzakat dengan dapat bergabung di IZI. perencanaan, pembayaran, evaluasi zakat anda akan lebih mudah.

D. Visi dan Misi

a. Visi

menjadi lembaga zakat profesional terpercaya yang menginspirasi gerakan kebajikan dan pemberdayaan.

b. Misi

1. Menjalankan fungsi edukasi, informasi, konsultasi dan penghimpunan dana zakat.
2. Mendayagunakan dana zakat bagi mustahik dengan prinsip-prinsip kemandirian.
3. Menjalin kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, pemerintah, media, dunia akademis, (akademia), dan lembaga lainnya atas dasar keselarasan nilai-nilai yang dianut.

4. Mengelolah seluruh proses organisasi agar berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, tata kelolah yang baik (*good governance*) dan kaidah syariah.
5. Berperan aktif dan mendorong terbentuknya berbagai forum, kerjasama, dan program-program penting lainnya yang relevan bagi peningkatan efektifitas peran lembaga pengelola zakat di level lokal, nasional, regional, dan global.

E. Tagline IZI

*“Menjadi inspirasi umat dalam gerakan kebajikan **memudahkan urusan saudara kita agar **dimudahkan urusan kita****”*

F. Produk/Program Dan Operasional Di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

a. Produk/Program unggulan Inisiatif Zakat Indonesia

1. 1000 kaki palsu

1000 kaki palsu bantuan pengadaan kaki palsu untuk saudara-saudara kita yang tidak memiliki kaki karena berbagai alasan yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

2. 1000 lapak berkah

1000 lapak untuk dhuafa merupakan program pemberian sarana dan modal usaha kepada masyarakat miskin guna menciptakan peluang usaha, serta menghadirkan solusi dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup melalui usaha jual beli.

3. Rumah singgah

Rumah singgah pasien, rumah yang disediakan khusus bagi pasien sakit dan keluarga pasien dari luar kota untuk tinggal sementara selama dalam berobat jalan kerumah sakit yang menjadi rujukan rumah sakit daerah.

4. Kampung binaan mu'allaf

Kampung bina mu'allaf merukan kawasan yang menjadi basis pembinaan aqidah oleh para dai' yang dikirim kedaerah-daerah minus, bencana, konflik, perbatasan dan daerah yang mengalami pendangkalan aqidah yang bertujuan untuk menguatkan keimanan dan keislaman masyarakat.

b. Produk/program Inisiatif Zakat Indonesia

1. IZI To Succes merupakan program pemberdayaan dana zakat IZI dibidang ekonomi yang meliputi program pelatihan keterampilan dan pendampingan wirausaha.

pelatihan keterampilan yaitu program keterampilan kerja IZI bagi mustahiq ini yang bertujuan untuk memberikan keterampilan softskil dan hardskil berupa menjahit, tata boga, mencukur, memijat, dan pijat dan bekam.

Pendampingan wirausaha. penerima manfaat pada program ini akan diberikan bantuan dalam bentuk intervensi modal dana bergilir yang disertai penyadaran dan peningkatan kapasitas dalam bentuk pertemuan rutin atau pendampingan.

2. IZI To Smart, merupakan program pemberdayaan dana zakat dibidang pendidikan yang meliputi program beasiswa mahasiswa, beasiswa pelajar dan beasiswa penghafal al'qur'an.

Program mahasiswa, program ini meliputi pemberian beasiswa pembinaan dan pelatihan bagi mahasiswa dari keluarga dhuafa. Para program peserta beasiswa mahasiswa IZI diberi peningkatan kemampuan dan pembinaan melalui kegiatan mentoring, pelatihan softskill, kunjungan toko, dan pengalaman keilmuan masing-masing melalui kegiatan sosial kemasyarakatan.

Beasiswa pelajar, program yang bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, khususnya bagi para siswa unggul. Para penerima manfaat beasiswa pelajar akan mendapatkan kebutuhan uang sekolah, mendapatkan alat tulis, seragam serta pendampingan sepritual dan akademik secara rutin.

Beasiswa penghafal al'qur'an, program beasiswa penghafal al'quran IZI merupakan program yang memberikan beberapa fasilitas program kepada para penerima beasiswa berupa biaya hidup, biaya transportasi, biaya sarana dan prasarana dalam menghafal al'quran dan biaya pendidikan.

3. IZI To Fit, merupakan program pemberdayaan dana zakat dibidang kesehatan yang meliputi program rumah singga pasien, layanan kesehatan keliling, dan layanan pendamping pasien.

Rumah singga pasien, IZI menyediakan layanan khusus bagi pasien sakit dan keluarga pasien dari luar, untuk tinggal sementara selama dalam berobat jalan kerumah sakit yang menjadi rujukan nasional di Jakarta RSCM, RS Dharmas /RS Harapan Kita. IZI juga menyediakan layanan ambulan antar pasien kerumah sakit rujukan dan konsultasi perawatan selama dirumah singgah.

Layanan kesehatan keliling, program kesehatan keliling yang dilaksanakan secara Cuma-cumabagi masyarakat fakir miskin yang tempat tinggalnya jauh dari akses pelayanan kesehatan/klinik peduli. layanan kesehatan IZI ini dikemas dalam beberapa paket, yaitu prosmiling kesehatan ibu, anak, gigi mata, medical check up dan goes to school.

Layanan pendampingan pasien. IZI menyediakan layanan khusus bagi orang sakit dalam bentuk pemberian santunan langsung kepada pasien baik berupa dana atau lainnya sesuai ketentuan dan kebutuhan untuk sembuh. lalu penyediaan layanan ambulance gratis.

4. IZI To Iman, merupakan program pemberdayaan dana zakat bidang dakwa yang meliputi program da'i penjuru negeri dan bina muallaf.

Dai penjuru negri, program dai penjuru negeri adalah program dakwa IZI kepada masyarakat muslim yang rawan bencana dalam dhuafa di indonesia dengan mengirimkan dai untuk melakukan aktifitas pendampingan masyarakat berupa pembinaan iaman dan islam melalui program pembinaan dan kajian rutin bagi masyarakat desa setempat.

Bina muallaf, IZI melakukan program binaan muallaf dalam bentuk pemberian binaan yang rutin kepada muallaf dalam rangka penguatan keyakinan dan keimanan mereka serta memberikan santunan kepedulian kepada para muallaf, sasaran wilayah muallaf difokuskan kepada daerah dhuafa yang rawan kemurtadan.


5. IZI To Help, merupakan program pemberdayaan dana zakat dibidang layanan sosial yang meliputi program latahzan (layanan antar jenaza) dan peduli bencana.

Laatahzan (layanan antar jenaza), bentuk program laa tahzan yaitu layanan pra kejadian dengan melakukan pelayanan yang mempersiapkan umat islam dalam pengurusan jenaza berupa pemberian materi dan pelatihan /training. Kemudian layanan saat kejadian yaitu pelayanan yang diberikan saat kejadian setelah berupa pemandian, mengkafani, pengantaran dan pemakaman jenaza. kemudian layanan paska kejadian berupa pelayanan yang diberikan pasca proses pengelolaan terhadap jenaza berupa konsultasi dan penghitungan warisan. Untuk mendukung kegiatan laa tahzan, IZI juga menyiapkan mobil jenaza gratis.

Peduli bencana, IZI peduli bencana merupakan perpaduan dan beberapa ktivitas manajemen resiko bencana yang meliputi program mitigasi, rescue dan rahabilitas. Program mitigasi adalah program penanganan bencana dengan pola pemberian pelatihan atau pendampingan dalam tindakan pencegahan dan reaksi cepat saat terjadi bencana. Pada

program rescue aktivitas kesigapan IZI dalam penanganan bencana yang tengah terjadi seperti evaluasi korban, dapur air, trauma healing, dan serambi nyaman untuk pengungsi, dan aktivitas IZI pada masa rehabilitasi yaitu program penanganan dampak setelah bencana terjadi. Sebagai contoh adalah pembangunan cluster hunian, perbaikan fasilitas umum, dan penediaan air bersih.

F. Struktur Organisasi



1. Struktur Organisasi IZI Perwakilan Bengkulu

Kepala perwakilan : Sukardiyanto

Kabid kemitraan : Ermadevy Yulianty

Kabid Pendayagunaan : Wildan Pratama

Keuangan : Novia

Staf Ritel : Repa Sanutra

1. Kepala perwakilan :
 - a. Bertanggung jawab penuh terhadap kelangsungan lembaganya baik dalam segi kemitraan,program,keuangan dan pendayagunaan
2. Kepala perwakilan :
 - a. Mengedukasi
 - b. Menghimpun ZIS
 - c. Menjalin silaturahmi dengan Muzakki
 - d. Membuka jaringan atau menjalin kemitraan baik dengan pemerintah,suasta,maupun mahasiswa.
3. Kabid Pendayagunaan :
 - a. Survey calon mustahik
 - b. Menyalurkan program
 - c. Pendampingan terhadap mustahik
4. Kabid oprasional (keuangan) :
 - a. Sebagai bendahara lembaga
 - b. Menerima kas
 - c. Sebagai kerumah tanggaan dan laporan keuangan

Tabel 3.1
Identifikasih Informan

A. Dari lembaga IZI Perwakilan Bengkulu

NO	Nama	Umur	Pendidikan	Jabatan
1	Sukardi Yanto	47 tahun	S1	Kepala perwakilan
2	Wildan Pratama	36 Tahun	S2	Kabid pendayagunaan
3	Sutrisno	31 Tahun	S1	Staf pendayagunaan

B. Informan dari mustahik

NO	Nama	Umur	Pendidikan	Jenis kelamin
1	Linda Wati	48 Tahun	SMP	Perempuan
2	Yelpi Yunarti	40 Tahun	SMA	Perempuan
3	Defi	38Tahun	SMA	Laki-Laki
4	Dewi Rahayu	31 Tahun	SMA	Perempuan
5	Yesi Maryati	39 Tahun	SMP	Perempuan
6	Marni Yanti	48 Tahun	SMP	Perempuan
7	Efendi Muslim	48 Tahun	SMA	Laki-Laki
8	Emi	38 Tahun	SMA	Perempuan
9	Herman	46 Tahun	SMP	Laki-Laki
10	Udin	40 Tahun	SMA	Laki-Laki

Data-data di atas sebagai bukti bahwa penulis mendapatkan hasil penelitian ini dari 13 orang sebagai informan penulis, terdiri dari tiga orang dari pihak lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Bengkulu dan 10 orang informan dari pihak *mustahik* penerima bantuan usaha lapak berkah. Kemudian terdapat satu orang berpendidikan S2, dua orang S1, enam orang SMA Serta empat orang SMP.⁴⁰

⁴⁰ Data diolah pada tahun 2021

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan program lapak berkah di inisiatif zakat indonesia (IZI) Perwakilan Bengkulu

Sesuai ketentuan dari lembaga IZI Perwakilan Bengkulu terdapat tahap yang menerima bantuan usaha lapak berkah . Untuk tahap-tahap orang yang menerima bantuan program usaha lapak berkah itu yang pertama. pengajuan berkas,penyeleksian,survey lapangan, wawancara, launching program dan bimbingan atau pendampingan. Selain itu lapak berkah itu sendiri yaitu :

Menurut bapak Wildan dan Sukardi selaku Kepala perwakilan dan kabid pendayagunaan bahwa⁴¹ :

Program Lapak berkah merupakan program pemberian sarana dan modal usaha kepada masyarakat miskin guna menciptakan peluang ,serta menghadirkan solusi dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup melalui usaha jual beli. Program lapak berkah ini dilaksanakan pada tahun 2017 untuk tahap satu dan tahun 2019 untuk tahap dua. Untuk pemberian tahap pertama lembaga IZI masih bekerja sama dengan lembaga Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU). Sedangkan untuk yang tahap kedua pihak IZI Perwakilan Bengkulu Sudah resmi Mendirikan Lembaga atau kantor sendiri.

Kemudian pak Wildan kembali menjelaskan bahwa :⁴²

Untuk program usaha lapak berkah untuk tahun ini belum dilanjutkan lagi karena kita dari pihak IZI sangat keterbatasan dibidang funding donor dan juga jumlah peminat lapak berkah ini cukup

Wildan Pratama dan Sukardi, Kabid Pendayagunaan,Wawancara Pada tanggal 12 Januari 2021

⁴² Wildan Pratama, Kabid Pendayagunaan,Wawancara Pada tanggal 12 Januari 2021

banyak . serta peserta penerima bantuan usaha lapak berkah ini sering berganti-ganti usaha ditengah perjalanan

Menurut bapak Sutrisno Menjelaskan bahwa :⁴³

Lapak berah itu dibentuk pada tahun 2017 yang mana kita masih bekerja sama dengan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) pada tahun 2017 yang menerima bantuan usaha lapak berkah berjumlah 7 orang dan pada tahun 2019 kita melakukan penerimaan berkas kembali untuk 20 orang penerima bantuan usaha lapak berkah dan sampai sekarang yang menerima usaha lapak berkah berjumlah 27 orang . menurut sepengetahuan saya lapak berah itu adalah bantuan yang diberikan kepada pelaku usaha ekonomi produktif berupa bantuan sarana dan modal usaha.

Sebelum membahas pengelolaan dari program lapak berkah tersebut pihak lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Bengkulu memiliki tujuan dalam mendirikan program tersebut adapun tujuannya diantaranya,

Menurut bapak Sutrisno menjelaskan bahwa :⁴⁴

Secara umum untuk meningkatkan pelaku usaha ekonomi produktif namun terkendala dalam permodalan agar lebih mandiri dan lebih bertahan usaha yang dijalankan serta mencapai harapan yaitu dari *mustahik* menjadi *muzaki*. Selain tujuan adapun kriteria atau syarat-syarat *mustahik* yang menerima bantuan usaha lapak berkah.

Selain itu di dalam program lapak berkah terdapat kriteria-kriteria orang yang berhak menerima bantuan usaha lapak berkah,

Menurut bapak Sutrisno menjelaskan bahwa :⁴⁵

⁴³ Sutrisno, Staf Pendayagunaan, Wawancara, 07 Januari 2021

⁴⁴ Sutrisno, Staf Pendayagunaan, Wawancara pada 07 Januari 2021

⁴⁵ Sutrisno, Staf Pendayagunaan, Wawancara, 07 Januari 2021

Untuk kriteria sipenerima bantuan usaha lapak berkah ini adalah orang-orang yang : 1.Harus memiliki usaha yang menggunakan gerobak 2.Usaha yang dijalankan minimal sudah satu tahun 3. Usaha yang memiliki kendala dalam permodalan.

Wawancara dengan ibu Meri Yanti Mengatakan bahwa :⁴⁶

Saya menerima usaha lapak berkah ditahun 2017 sebelum menerima bantuan usaha lapak berkah berupa sarana modal usaha. Saya harus memenuhi kriteria dari pihak IZI Perwakilan Bengkulu yang mana kriterianya ada 3 yaitu yang pertama saya harus sudah memiliki usaha minimal satu tahun, yang kedua saya berjualan menggunakan gerobak,yang ketiga saya memiliki kendala dalam permodalan. Karna kebetulan saya berjualan lotek sudah lebih dari setaun dan saya menggunakan gerobak dan untuk permodalan memang adakendala jadi saya diterima untuk mendapatkan bantuan usaha lapak berkah dari lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Bengkulu.

Kemudian ibu Meri dan Linda menjelaskan kembali bahwa :⁴⁷

Sebelum menerimah usaha lapak berkah saya memang sudah berjualan lotek, akan tetapi untuk saat ini dikarnakan adanya pandemi saya dan saudara saya berjualan disini, dikarnakan biasanya jualan saya jam 09:30 itu sudah habis jadi adek saya berjualan nasi uduk juga disini akan tetapi yang dapat bantuan usaha lapak berkah itu saya.

Wawancara dengan ibu Linda menjelaskan bahwa :⁴⁸

Untuk syarat-syarat sebelum ngajukan berkas itu memang ada dari pihak IZI Perwakilan Bengkulu diantaranya harus memiliki kendala dalam permodalan,gerobak sudah tidak layak pakai dan usaha yang dijalankan sudah satu tahun.saya menerima bantuan usaha pada tahun 2019 kebetulan saya dapat ditahap yang kedua, yang pertama itu gerobaknya berwarna hijau yang kedua ini berwarna merah,awalnya saya dengar dari teman-teman yang sama-sama

⁴⁶ Meri Yanti,*mustahik* penerima bantuan usaha lapak berkah,Wawancara,07 Januari 2021

⁴⁷ Meri Yanti a,*mustahik* penerima bantuan usaha lapak berkah,Wawancara,07 Januari

⁴⁸ Linda, *mustahik* penerima bantuan usaha lapak berkah,Wawancara,07 Januari 2021

berjualan di JL.Plamboyan raya ini,bahwa di kantor IZI Perwakilan Bengkulu ada Program bantuan usaha lapak berkah saya sudah lebih dari setahun berjualan dan usaha yang saya jalankan dari dulu sampai sekarang memang lontong,. Alhamdulillah sejak menerima bantuan usaha lapak berkah berupa sarana dan modal usaha pendapatan saya meningkat walaupun belum bisa berzakat,akan tetapi biasanya kami hanya sedekah saja jika pendapatan agak lumayan.

Untuk tahap-tahap orang yang menerima bantuan program usaha lapak berkah itu yang pertama

Untuk lebih lanjut bapak sutrisno menjelaskan bahwa :⁴⁹

1. Pengajuan berkas

Pengelolaan program lapak berkah di Inisiatif Zakat Indonesia perwakilan Bengkulu yang pertama yaitu mustahik mengajukan berkas permohonan kepada IZI perwakilan Bengkulu untuk program usaha lapak berkah dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Surat permohonan pengajuan
2. Foto copy KTP
3. Foto copy KK
4. Surat keterangan tidak mampu (SKTM)
5. Memiliki usaha yang sudah ada
6. Foto usaha empat sudut

2. Penyeleksian

Kemudian berkas pengajuan diperiksa oleh pihak IZI Perwakilan Bengkulu, setelah itu dilakukan seleksi oleh pihak IZI Perwakilan Bengkulu dengan menyeleksi berkas-berkas yang sudah

⁴⁹ Sutrisno, Staf Pendayagunaan, wawancara 07 Januari 2021

dimasukan dengan melihat apakah berkas-berkasnya lengkap seperti persyaratan dari IZI atau tidak.

3. Survey lapangan

Kemudian pihak IZI Perwakilan Bengkulu melakukan survey lapangan untuk menyesuaikan antara berkas yang telah di ajukan dengan keadaan yang dilapangan apakah benar-benar sesuai dengan apa yang ada diberkas.

4. Wawancara

Tahap selanjutnya yaitu wawancara yang mana calon penerima bantuan usaha lapak berkah ini disetujui atas dasar berkasnya sesuai dengan apa yang ada dilapangan maka pihak IZI Perwakilan Bengkulu, memanggil penerima bantuan ini untuk datang ke kantor Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Bengkulu, yang mana untuk diwawancarai.

5. Lounching Program

Kemudian setelah *mustahik* yang menerima bantuan program usaha lapak berkah diwawancarai maka pihak IZI langsung mengadakan pemesanan grobak lapak berkah setelah gerobak sudah jadi langsung lounching program gerobak lapak berkah serta modal usaha.

6. Bimbingan atau Pendampingan

Bimbingan atau pendampingan dilakukan oleh pihak IZI terhadap *mustahik* setelah menerima bantuan usaha lapak berkah.

Menurut bapak wildan menjelaskan bahwa :⁵⁰

Bimbingan atau pendampingan dilakukan oleh pihak IZI terhadap mustahik setelah menerima bantuan usaha lapak berkah. Pada tahap ini mustahik yang menerima bantuan usaha lapak berkah diberikan bimbingan atau pendampingan dalam bentuk pertemuan rutin satu bulan sekali, bimbingan ini juga dilakukan pada dua bentuk, yang pertama bimbingan secara kerohanian yang kedua bimbingan manajemen ekonomi.

Kembali bapak Wildan menjelaskan bahwa :⁵¹

Untuk melaksanakan bimbingan kita masih berkerjasama dengan salah satu ustad untuk bimbingan atau pendampingan dibidang kerohanian kemudian yang kedua kita pihak IZI Perwakilan bengkulu bekerjasama dengan salah satu anak muda atau bisa disebut enterprener juni (ENJU) itu untuk bimbingan atau pendampingan di bidang manajemen ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Udin menjelaskan :⁵²

Saya kurang tau kalau masalah program lapak berkah, tetapi saya tau bantuan usaha lapak berkah itu, yang saya terima grobak usaha dan modal usaha, memang ada persyaratannya yang pertama kami harus menyerahkan berkas ke lembaga IZI kemudian pihak IZI melakukan survey ketempat kami berjualan. setelah mendapatkan gerobak dan modal usaha diadakan bimbingan atau pendektan berupa pengajian. Alhamdulillah dengan adanya bantuan usaha lapak berkah ini pendapatan saya bertambah dan kami merasa sangat terbantu. Dan untuk saat ini masalah yang saya hadapi setelah menerima bantuan usaha lapak berkah ini adanya pandemi copid 19 yang membuat pendapatan saya agak berkurang namun cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Defi mengatakan :⁵³

⁵⁰ Wildan Pratama, Kabid Pendayagunaan. Wawancara 12 Januari 2021

⁵¹ Wildan Pratama, Kabid Pendayagunaan. Wawancara 12 Januari 2021

⁵² Udin, *Mustahik* Yang Menerima Bantuan Lapak Berkah, Wawancara 08 Januari 2021

⁵³ Defi, *mustahik* yang menerima bantuan lapak berkah, wawancara 07 Januari 2021

Sebelum menerima kami harus memasukan berkas terlebih dahulu kemudian barula jika terpilih dan berkas sesuai dengan apa yang telah dimintah oleh IZI, Pihak IZI mengadakan survey lapangan, setelah itu kami yang terpilih menjadi penerima bantuan usaha lapak berkah dipanggil ke kantor IZI untuk diwawancarai tahap selanjutnya barula datang lagi kekantor utnuk penyerahan langsung gerobak usaha lapak berkah dan modal usaha sebesar 2.000.000. alhamdulillah setelah menerima bantuan usaha lapak berkah pendapatan saya meningkat usaha yang saya jalani dari sebelum mendapat bantuan usaha lapak berka hingga sekarang memang berjualan mie ayam dan saya dapat tahap kedua karna saya baru tau dari pembeli yang baru pulang dari pengantaran berkas ke kantor IZI Perwakilan Bengkulu kebetulan saya berjualan tepat didepan kantor IZI Perwakilan Bengkulu.

Kemudian bapak Defi Kembali menjelaskan bahwa⁵⁴ :

Setelah menerima bantuan usaha lapak berkah ada bimbingan atau pendekatan dilakukan sebulan sekali namun terkadang jika pelaksanaannya di kantor IZI Perwakilan Bengkulu banyak anggota yang tidak hadir.kalau untuk problematika atau permasalahannya sejauh ini belum ada karna walaupun ada pandemi covid saya selalu menerapkan protokol kesehatan.

Wawancara dengan ibu Yesi menjelaskan :⁵⁵

Sebelum pengajuan berkas ada persyaratan dari pihak IZI Perwakilan Bengkulu yaitu harus memiliki usaha minimal satu tahun dan memiliki kendala dalam permodalan,alhamdulillah setelh menerima bantuan usaha lapak berkah pendapatan saya bertambah akan tetapi untuk ditahun ini problema atau permasalahan, karna saya berjualan posisinya di dekat sekolahan usaha saya kurang berjalan dengan lancar pendapatan saya berkurang dikarnakan anak sekolah tidak masuk sekolah karna mayoritas yang membeli usaha saya adalah anak sekolah.untuk bimbingan atau pendekatan selama saya menerima bantuan usaha lapak berkah memang ada itu dilakukannya sebulan sekali terkadang berkumpul dikantor terkadang juga pihak IZI yang langsung ketempat saya berjualan.

Wawancara dengan ibu Yelpi mengatakan bahwa :⁵⁶

Untuk bimbingan atau pendampingan semenjak saya menerima bantuan usaha lapak berkah ada itu dalam bentuk pengajian dikantor lembaga Inisiatif Zakat Indonesia, akan tetapi untuk tahun ini tidak lagi

⁵⁴ Defi, *mustahik* yang menerima bantuan lapak berkah, wawancara 07 Januari 2021

⁵⁵ Yesi *mustahik* yang menerima bantuan lapak berkah, wawancara 07 Januari 2021

⁵⁶ Yelpi, *mustahik* yang menerima bantuan lapak berkah, wawancara 07 Januari 2021

dilakukan karna adanya pandemi covid 19 ini.saya menerima bantuan usaha lapak berkah ini sejak tahun 2019 awal dan saya sejak dulu hingga sekarang berjualan es dawet namun karna adanya pandemi ini saya jadi berinisiatif untuk menambah jualan saya dengan menjual rujak buah juga.saya berjualan dari dulu hingga sekarang memang di sini di JL.S Parman Padang Jati.dan alhamdulillah untuk pendapatan meningkat setelah menerima bantuan usaha lapak berkah, walaupun belum bisa mencapai dari *mustahik* ke *muzkki*.

Selanjutnya hasil wawancara dengan ibu Dewi mengatakan :⁵⁷

Bimbingan atau pendekatan dari pihak IZI Perwakilan Bengkulu itu memang ada namun tidak menentu atau tidak perbulan untuk pertemuannya itu bervariasi terkadang kami yang menerima bantuan usaha lapak berkah terkadang juga pihak IZI Perwakilan Bengkulu yang datang langsung kelapangan tempat saya berjualan. Saya berjualan dari siang sampai sore untuk lokasi saya berjualan di lapangan basket JL.Rafflesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Fendi bahwa :⁵⁸

Untuk bimbingan atau pendekatan setelah saya menerima bantuan usaha lapak berkah baru dua kali dan dalam bentuk pengajian yang dilaksanakan dilembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Bengkulu,kebetulan saya menerima bantuan usaha lapak berkah ditahun 2019 tahap pertama.usaha yang saya jalankan dari dulu sampai sekarang jualan pendap,dan alhamdulillah saya sangat terbantu dengan adanya bantuan usaha lapak berkah,walaupun saya belum bisa berzakat Selanjutnya wawancara dengan ibu Emi dan satu orang lainnya mengatakan bahwa :⁵⁹

Untuk saat ini tidak dilaksanakan bimbingan atau pendampingan, kemungkinan untuk mencegah virus yang ada akan tetapi dulu ada bimbingan atau pendampingan dalam bentuk pengajian yang mengundang ustad dan untuk dibidang ekonominya juga ada.

⁵⁷ Dewi, *mustahik* yang menerima bantuan lapak berkah,wawancara 07 Januari 2021

⁵⁸ Fendi, *mustahik* yang menerima bantuan lapak berkah,wawancara 08 Januari 2021

⁵⁹ Emi, dan satu orang *mustahik* yang menerima bantuan lapak berkah,wawancara 08 Januari 2021

Wawancara dengan bapak Herman menjelaskan bahwa :⁶⁰

Bimbingan atau pendampingan ada dilakukan oleh pihak IZI Perwakilan Bengkulu. Dalam bentuk pengajian dilaksanakan satu bulan sekali dalam satu dua kegiatan yang pertama pengajian yang kedua penjelasan tentang manajemen ekonomi.

Adapun penerima/mustahik yang menerima bantuan usaha lapak berkah, Wawancara dengan bapak Sutrisno menjelaskan bahwa :⁶¹

Untuk jumlah orang yang menerima usaha lapak berkah ini secara keseluruhan itu 27 orang, namun berbeda-beda tahap, untuk yang 20 orang itu kita laksanakan dalam dua tahap, yang tahap pertama itu gerobak berwarna hijau sedangkan yang tahap kedua itu berwarna merah, akan tetapi walaupun berbeda tahap dan berbeda warna kriteria dan syarat-syaratnya tetap sama serta modal dan bantuan sarannya tetap sama.

Kembali pak Sutrisno menjelaskan bahwa :⁶²

Di tahun 2017 untuk tahap satu dan tahun 2019 untuk tahap dua. Untuk pemberian tahap pertama lembaga IZI masih bekerja sama dengan lembaga Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU). Sedangkan untuk yang tahap kedua pihak IZI Perwakilan Bengkulu Sudah resmi Mendirikan Lembaga atau kantor sendiri

Berdasarkan hasil penelitian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Pengelolaan usaha lapak berkah dari Pihak IZI Perwakilan Bengkulu masih terdapat problematika dikarenakan masih banyak mustahik yang tidak sesuai dengan ketentuan dari IZI salah satunya yaitu satu gerobak terdapat dua penjual serta berganti jenis jualan

⁶⁰ Herman, *mustahik* yang menerima bantuan lapak berkah, wawancara 08 Januari 2021

⁶¹ Sutrisno, staf Pendayagunaan , wawancara 07 January 2021

⁶² Sutrisno, staf Pendayagunaan , wawancara 07 January 2021

ditengah perjalanan, kemudian dari hasil wawancara dengan mustahik masih banyak yang mengatakan bahwa bimbingan atau pendampingan hanya dalam berbentuk pengajian, kemudian problem dari lembaga IZI sendiri yaitu modalnya masih bergantung dengan fuding donor.

B. Pembahasan Tentang Pengelolaan Program Usaha Kapak Berkah di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Bengkulu.

pengelolaan adalah langkah-langkah yang dilakukan dengan cara apapun yang mungkin guna untuk membuat data yang dapat dipergunakan bagi maksud tertentu.

dan pengelolaan mempunyai arti⁶³ :

1. Proses, cara, pembuatan mengelola
2. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang alain.
3. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.
4. Proses yang membalikkan pada semua hal yang terlihat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Oleh karna itu untuk mencapai pengelolaan program usaha lapak berkah yang efektif, tidak akan tercipta tanpa adanya pengelolaan atau manajemen yang baik.suatu pengelolaan yang baik dapat dilaksanakan dengan mengatur dan mengarahkan berbagai pengelolaan yang sudah dirumuskan.

⁶³ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* h.632

a. Kriteria orang yang menerima bantuan usaha lapak berkah

Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan usaha lapak berkah yang pertama itu sipenerima harus memiliki usaha minimal satu tahun, kemudian sipenerima memiliki kendala dalam permodalan, serta berjualan menggunakan gerobak dan gerobak yang digunakan sudah tidak layak pakai lagi. Lembaga IZI Perwakilan Bengkulu tidak akan memberikan bantuan usaha lapak berkah kepada orang yang baru mau mulai usahanya.

b. Jumlah orang yang menerima bantuan usaha lapak berkah

Untuk jumlah orang yang menerima bantuan usaha lapak berkah itu secara keseluruhan ada 27 orang namun untuk 7 orang pertama itu lembaga IZI masih bekerja sama dengan pihak Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) dan untuk yang 20 orang penerima baru IZI Perwakilan Bengkulu sudah resmi mendirikan lembaga sendiri.

c. Tahap-tahap atau syarat orang yang menerima bantuan usaha lapak berkah.

Untuk tahap-tahap yang diberikan oleh lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu kepada penerima bantuan usaha lapak berkah itu ada 6 tahapan, yang pertama itu tahap pemasukan berkas, yang kedua tahap penyeleksian, yang ketiga, tahap survey lapangan, yang ke empat, tahap wawancara dari pihak Lembaga IZI Perwakilan Bengkulu dengan sipenerima bantuan, yang kelima, tahap launching program atau pemberian bantuan usaha berupa sarana dan modal usaha

dan yang terakhir tahap ke enam, yaitu tahap bimbingan atau pendampingan, ini dilakukan saat orang yang menerima bantuan sudah berjalan guna untuk menyadarkan dan meningkatkan kapasitas tarap hidup.

d. Bimbingan atau pendampingan

Bimbingan atau pendampingan dilakukan oleh pihak IZI terhadap mustahik setelah menerima bantuan usaha lapak berkah. Pada tahap ini mustahik yang menerima bantuan usaha lapak berkah diberikan bimbingan atau pendampingan dalam bentuk pertemuan rutin satu bulan sekali, bimbingan ini juga dilakukan pada dua bentuk, yang pertama bimbingan secara kerohanian yang kedua bimbingan manajemen ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Pengelolaan usaha lapak berkah dari Pihak IZI Perwakilan Bengkulu masih terdapat problematika dikarenakan masih banyak mustahik yang tidak sesuai dengan ketentuan dari IZI salah satunya yaitu satu gerobak terdapat dua penjual serta berganti jenis jualan ditengah perjalanan, kemudian dari hasil wawancara dengan mustahik masih banyak yang mengatakan bahwa bimbingan atau pendampingan hanya dalam berbentuk pengajian, kemudian problem dari lembaga IZI sendiri yaitu modalnya masih bergantung dengan fuding donor.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengelolaan usaha lapak berkah dari Pihak IZI Perwakilan Bengkulu masih terdapat problematika, dikarenakan masih banyak mustahik yang tidak sesuai dengan ketentuan dari pihak IZI salah satunya yaitu satu gerobak terdapat dua penjual, serta berganti jenis jualan ditengah perjalanan. Kemudian dari hasil wawancara dengan mustahik masih banyak yang mengatakan bahwa bimbingan atau pendampingan hanya dalam berbentuk pengajian, kemudian problem dari lembaga IZI sendiri yaitu modalnya masih bergantung dengan fuding donor.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis memeberikan beberapa hal yaitu :

Inisiatif Zakata Indonesia (IZI) Perwakilan Bengkulu sebagai pengelola zakat dengan salah satu program usaha lapak berkah ini harapannya selalu bisa memeberikan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan dan menjalankan usahanya, dan juga lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Bengkulu ini adalah salah satu program untuk mengentaskan kemiskinan khususnya di Provinsi Bengkulu ini. Semoga dengan adanya lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Bengkulu ini teratasi garis kemiskinan walaupun tidak secara keseluruhan.

Serta kepada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Bengkulu dalam program lapak berkah ini untuk lebih mengefektifkan lagi pengelolaannya terkhusus disegi bimbingan atau pendampingan sehingga mustahik yang menerima bantuan usaha lapak berkah ini lebih efektif menjalankan usahanya karna dari hasil penelitian masih banyak yang bilang bimbingan atau pendampingannya ada namun hanya dalam bentuk pengajian saja. dan masih banyak yang melanggar peraturan atau syarat-syarat dari pihak IZI Perwakilan Bengkulu dan diharapkan untuk tidak bergantung dengan funding donor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qur'an Adz- Dzariyat/ 51: 19

Al-Quran At-Taubah:103

Arikuntan, Suharsimi. *pengelolaan kelas dan siswa*. Jakarta: VC,Rajawali. 1988.

Asnaini. *Zakat Produktif dalam Persepektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.

Asnaini dan Zubaedi. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.

Debdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang. 2002.

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Kudus: Menara Kudus. 2006.

Dapartemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Departemen Agama. *Pedoman Zakat 9 Seri*. Jakarta: Bagian Proyek Pengembangan Zakat dan Wakaf. 2002.

Ghofur, Anshori Abdul. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat, Upaya Sinergi Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*. Yokyakarta: Pilar Media. 2006.

Hasan, Muhammad Tholhah. *Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural*. Jakarta: LantaboraPress. 2005.

Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press. 2002.

Hawkins, Joyce M. *Kamus Dwi Bahasa Inggris -Indonesia, Indonesia-Inggris*,
Exford-Erlangga. 1996.

Muinan. *Potensi Zakat (Dari Komsuntif-Karikatif Ke Produktif-Berdayaguna)
Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Citra Pustaka. 2001.

Munawir. *analisis laporan keuangan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 2014.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi
Aksara. 2003.

Sahal, Mahfud MA. *Dialog dengan Kiai sahal Mahfud Solusi Problematika
Umat*. Surabaya: LTN NU Jatim bekerjasama dengan Penerbit Ampel
Suci Surabaya .2003.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2005.

Sukandarrumidi. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Pers.
2009.

Surakhmad Winarto. *pengantar peneliti ilmiah*.(Bnadung: Tarsito.1980),Cet ke-
7,h.

Syukir. *Dasar-dasar Strategi Dakwa Islam*. Surabaya: AL-IKHLAS. 1983.

Jurnal

Arif, Budiman. Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada program pemberdayaan masyarakat diwilaya sukabumi,jurnal ekonomi dan perbankan syari'ah vol.1. 2014.

Pratama, Yoghi citra. *Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional)*. Volume 1, Nomor 1, 2015.

Purwati, Endang. *Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Modal Usaha, Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan UMKM Di Desa Dayaan Dan Kalilondo Saltiga, Among Makarti*, Vol.5 No.09. 2012.

Sari, Aulia Candra. *Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Kudus: Problematika Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS Jepara*. Jurnal Internasional 638 Jurnal bimas Islam Vol.11. No.IV. 2018.

Skripsi

Intihaiyah, Durroh. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif (Studi Kasus di Rumah Zakat Indonesia Cabang Semarang)*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. 2007.

Yusuf, Muhamad, *Studi Analisis Terhadap Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. 2009.

Internet

<http://md-uin.blogspot.com>, *pengertian pendayagunaan_zakat* selasa 22 Maret 2018.

Rosihuddin, Muh. *Pengertian Problematika Pembelajaran*”, dalam <http://Banjirembun.blogspot.com/2012/11/Pengertian-Problematika-Pembelajaran.html> (27 November 2019)

Syarif, Muhamad Zudi. *Studi Analisis Efektifitas Pemberian Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Di Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Magelang*, Digital Library IAIN Walisongo Semarang. Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, <http://Librarywalisongo.ac.id>. 2008.

Sondari, Lillis. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Dana Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Brebes*, Digital Library IAIN Walisongo Semarang. <http://Librarywalisongo.ac.id>. 2012.

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
 Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

IDENTITAS MAHASISWA

NAMA : Yuli Mela Moloza
 NIM : 1611160021
 PRODI : Manajemen Zakat & Wakaf MAZAWA
 SEMESTER : VII (Tujuh)

JUDUL YANG DIAJUKAN :

1. Problematika Mustahik Dalam Pengelolaan Program Lapak Barkah Di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu
2.
3.

PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pengelola Perpustakaan Fakultas
 Catatan NO. 1 - DOK, namun & kajian teori tdk membahas problematika mustahik & program lapak barkah, jd judul & isi belum sinkron

Pengelola Perpustakaan

 Debby ARISANDI, MBA
 198609192019032012

b. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik
 Catatan tdk judul No. 1

Pembimbing Akademik

 H. AHMAD Makhori, S.Pd, MA
 198602071988031008

c. Tim Kelayakan Proposal
 Catatan dinyatakan layak

Ketua Tim 171122

 Animah Atarini

d. Konsultasi dengan Kaprodi
 Catatan ACC untuk proses selanjutnya.

Kaprodi

 YERTI SUMARTA, MM

iii. JUDUL YANG DIUSULKAN


Setelah konsultasi dengan Pengelola Perpustakaan, Pembimbing Akademik dan Kaprodi, dan Tim Kelayakan Proposal, judul yang diusulkan adalah :

.....
.....
.....

Mengetahui

Bengkulu,

Kajur.


IDRIS B. MA

Mahasiswa


Fuli Mela Mela



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Januari 2020
Nama Mahasiswa : Yuli Mala Maloza
NIM : 161160021
Jurusan/Prodi : Ronda Jaman Zakat Wakaf

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
PROBLEMATIKA MUSTAHIK DALAM PERGELOLAAN PROGRAM LAPAK BERKAH DI INISIATIF ZAKAT INDONESIA PERWAKILAN BERGKULU.	 Yuli Mala Maloza	 Yanti Sumartono, M.A.

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Dekan I



Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP. 196606161995031003

Catatan:
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yuli Mela Melora
 NIM : 161160021
 Jurusan/Prodi : Manajemen Zakat Wakaf

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
①	Judul ditambah dengan kata usaha.	Judul di tambah dengan Perusahaan yaitu kata usaha
②	Penulisan disesuaikan dengan buku Panduan	Serta Penulisan yang seharusnya miring harus di miringkan yang sesuai dengan buku Panduan
③	rumusan Masalah di ganti	Kemudian di rumusan masalah harus di ganti yaitu fokus ke Mustahiknya dan ke lembaga Izinya
A.	kegunaan Penelitian - teoristik - Praktis	teoritis harus sesuai dengan apa yang di jelaskan dengan buku Panduan
B)	Kajian teori di tambah dengan Hukum Islam.	di kajian teori ditambah di masukkan materi tentang hukum Islamnya

Bengkulu,
 Penyeminar,

Yenti Sumarwati M.M.
 NIP

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul “Strategi Sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bengkulu Selatan Dalam Meningkatkan Muzzaki Zakat” yang disusun oleh :

Nama : Yuli Mela Meloza

Nim : 1611160021

Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 30 Januari 2020 M/1441 H

Dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran tim penyeminar, oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk tim pembimbing skripsi.

Bengkulu, Februari 2020 M
Jumadil Akhir 1441 H

Mengetahui
Ketua Prodi Manajemen Zakat Wakaf Penyeminar



Yenti Sumarni, M.M
NIP. 197904162007012020



Yenti Sumarni, M.M
NIP. 197904162007012020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 0385/ In.11/ F.IV/PP.00.9/03 /2020

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa, maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : **Dra. Fatimah Yunus, MA**

NIP. : 196303192000032003

Tugas : Pembimbing I

2. N A M A : **Yenti Sumarni, MM**

NIP. : 197904162007012020

Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : **Yuli Mela Meloza**

NIM : 1611160021

Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Skripsi : **PROBLEMATIKA MUSTAHIK DALAM PENGELOLAAN USAHA PROGRAM LAPAK BERKAH DI INISIATIF ZAKAT INDONESIA PERWAKILAN BENGKULU**

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 04 Maret 2020

Dekan,

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Tembusan :

- 1 Wakil Rektor I
- 2 Dosen yang bersangkutan;
- 3 Mahasiswa yang bersangkutan;
- 4 Arsip

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Yuli Mela Meloza
Nim : 1611160021
Prodi : Manajemen Zakat Wakaf
Fakultas : Ekonomi Bisnis Islam
Judul : “ Problematika Mustahik Dalam Mengelolah Usaha Program
Lapak Berkah Di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu) “

Identitas Informan

Nama :
Umur :
Pendidikan :
Jabatan :

1. Apakah yang di maksud Program lapak berkah tersebut ?
2. Sejak kapan berdirinya program lapak berkah tersebut?
3. Bagaimanakah kriteria si penerima bantuan lapak berkah tersebut?
4. Ada berapah jumlah orang yang menerima bantuan program lapak berkah tersebut?
5. Bagaimanakah tahap-tahap orang yang mendapat bantuan usaha lapak berkah itu?
6. Apakah ada bimbingan setelah si mustahik menerima bantuan usaha lapak berkah?
7. Apakah tujuan program usaha lapak berkah dari Lembaga Inisiatif Zakat indonesia (IZI) perwakilan Bengkulu sudah tercapai

Identitas mustahik

Nama :
Umur :
Pendidikan :
Jenis kelamin :

8. Sejak kapan mulai menerimah bantuan usaha lapak berkah tersebut ?
9. Apakah pekerjaan sebelum menerima usaha lapak berkah tersebut?

10. Setelah menerima usaha lapak berkah, jenis usaha apa yang di buat?
- 10 Di manakah lokasi usaha lapak berkah tersebut?
- 11 Berapakah pendapatan perhari setelah menerima usaha lapak berkah tersebut?
- 12 Apakah ada pembinaan dari lembaga IZI terhadap penerima bantuan usaha lapak berkah?
- 13 Problematikah apakah yang sering terjadi di dalam menerima bantuan usaha lapak berkah?
- 14 Bagaimana mengatasi problematika tersebut ?

Bengkulu, 28 Juli 2020

Peneliti




Yuli Mela Meloza

Nim 1611160021

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Fatimah Yunus MA

NIP. 196303192000032003

Pembimbing II



Yenti Sumarni, M.M

NIP. 197904162007012020

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Problematika Mustahik Dalam Pengelolaan Usaha Program Lapak Berkah di Inisiatif Zakat Indonesia" yang disusun oleh:

Nama : Yuli Mela Meloza

Nim : 1611160021

Prodi : Manajemen Zakat Dan Wakaf

Sudah diperbaiki sesuai dengan arahan tim pembimbing, selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan surat izin penelitian.

Bengkulu, juli 2020 M

Jumadil awal 1441 H

Pembimbing 1



Dra. Fatimah Yunus, MA
Nip.196303192000320003

Pembimbing II



Yenti Sumarni, M.M
Nip.197904162007012020

Mengetahui

Ketua Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf

Yenti sumarni, M.M
Nip.1979041620070122020



INISIATIF
ZAKAT
INDONESIA

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : **IZI-BKL/039.EKZ.I/E/2021**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Sukardiyanto
Jabatan : Kepala Perwakilan IZI Bengkulu
Alamat : Jl. Flamboyan Raya No. 19 A Kel. Kebun Kenanga Kec. Ratu Agung
Kota Bengkulu.

Menerangkan bahwa :

Nama : Yuli Melza Meloza
NIM : 1611160021
Prodi : Manajemen Zakat Wakaf, IAIN Bengkulu
Judul : Problematika Pengelolaan Usaha Program Lapak Berkah di Inisiatif
Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Bengkulu

Adalah benar telah melakukan penelitian di LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Bengkulu pada Bulan Desember 2020 - Januari 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Bengkulu, 28 Januari 2021
Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)
Perwakilan Bengkulu



SUKARDIYANTO
KEPALA PERWAKILAN



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Melur No. 01 Nusa Indah Telp. (0736) 21801
BENGKULU

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/1997/B.Kesbangpol/2020

- Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan : Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Nomor : 1460/In.11/F.IV/PP.00.9/12/2020 tanggal 11 Desember 2020 perihal Izin Penelitian

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA


Nama : YULI MELA MELOZA
NIM : 1611160021
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Penelitian : Problematika Pengelolaan Usaha Program Lapak Berkah di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Bengkulu
Tempat Penelitian : Kantor Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Bengkulu
Waktu Penelitian : 21 Desember 2020 s.d 21 Januari 2021
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu

- Dengan Ketentuan :
1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
 2. Melakukan Kegiatan Penelitian dengan Mengindahkan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19.
 3. Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
 4. Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
 5. Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 21 Desember 2020

a.n. WALIKOTA BENGKULU
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kota Bengkulu


Drs. RIDUAN, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651107 199403 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1460 /In.17/F.IV/PP.00.9/12/2020
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Bengkulu, 11 Desember 2020

Kepada Yth.
KESBANGPOL Kota Bengkulu
Di
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S.1 pada Program Studi Manajemen Zakat Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2020/2021 atas nama:

Nama : YULI MELA MELOZA

NIM : 1611160021

Fakultas/Jurusan: Ekonomi Dan Bisnis Islam / Manajemen Zakat Wakaf

Waktu Penelitian: 11 Desember 2020 – 11 Februari 2021

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **"PROBLEMATIKA PENGELOLAAN USAHA PROGRAM LAPAK BERKAH DI INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) PERWAKILAN BENGKULU"**

Tempat Penelitian: Kantor Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Bengkulu

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Mengetahui
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yuli Melameloza Program Studi : Manajemen Zakat & Wakaf


NIM : 1611160011 Pembimbing I : Dr. Fatima Yunus,MA

Judul Skripsi : Problematika Pengelolaan Program Usaha Lapak Berkah Di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Bengkulu

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Selasa 17/11 2020	-Judul -BAB I	- Judul di hilangkan mustahiknya -Rumusan masalah cukup satu -	
2	Kamis 26/ 11 2020	Metode penelitim	-Tidak perlu banyak metode isi yang akan diteliti	
3	Rabu 3/2 2020	Batasan masalah	-batasan masalah tidak perlu, judul sudah jelas menjawab rumusan masalah -rumusan masalah hanya satu kenapa kesimpulan dua.	
4	Senin 8/ 2 2020	BAB IV	A.Hasil penelitian 1.sejara 2.tujuan 3.penerimaan B.Pengelolaan program C.pembahasan	


5	Senin 16/2 2020	BAB IV	-Hasil penelitian - kata efektif diganti dengan problematika	
		BAB V	-Hasil penelitian menjawab rumusan masalah - kata efektif diganti dengan problematika.	2
6	30-06-2021		-perbaiki abstrak -perhatikan tulisan-tulisan -lengkapi semua	2
7	1-07-2021	ACC	Disetujui	2

Mengetahui
Ketua Jurusan Manajemen



Idwal B, MA
NIP. 198307092009121005

Bengkulu, 1/7-2021
Pembimbing I



Dr. Fatimah Yunus, MA
NIP. 197611242006041002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raderi Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172
Website www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yuli Melameloza Program Studi : Manajemen Zakat & Wakaf
NIM : 1611160011 Pembimbing II : Yenti sumarni.M.M
Judul Skripsi : Problematika Pengelolaan Program Usaha Lapak Berkah Di Inisiatif
Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Bengkulu

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Rabu 12 04 2020	BAB I	-Latar belakang harus jelas - rumusan masalah disesuaikan dengan judul -kegunaan penelitian diperbaiki	
2	02 juli 2020	BAB II	-Tulisan disesuaikan dengan buku panduan -tambahkan materi di kajian teori	
3	Senin 18 januari 2021	BAB IV	-Hasil penelitian disesuaikan dengan rumusan masalah -hasil penelitian disesuaikan dengan hasil wawancara -Kerapian penulisan d disesuaikan dengan buku pedoman	

4	Rabu 20 Januari 2021	BAB II	Tambahkan lagi teori tentang problematika	YH
			-kemudian tambahkan menurut bahasanya sendiri	
		BAB III	-tambahkan lagi teori-teori lainnya	
		BAB IV	-Tambahkan identifikasih informan dengan berdasarkan tabel	
			-Tambahkan materi tentang pengelolaan lapak berkah	
			-berikan kesimpulan dari semua hasil penelitian tersebut	
5	25 februari 2021	Abstrak	Sesuaikan abstrak dengan judul dan perhatikan pengetikan skripsi	YH
6	ACC		Lanjut pembimbing I	

Mengetahui
Ketua Jurusan Manajemen


Idwan B. MA
NIP. 198307092009121005

Bengkulu,
Pembimbing II


Yenti Sumarni, M.M
NIP. 197611242006041002

A. Dokumentasi Dengan Pegawai IZI Perwakilan Bengkulu.



B. Dokumentasi Dengan Mustahik.

